

**EFEKTIFITAS PENERAPAN QANUN NO. 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM JINAYAH DI DESA ALUR SELEBU
DAN DESA GERENGGAM KECAMATAN KEJURUAN
MUDA KABUPATEN ACEH TAMIANG
(Studi Terhadap Penerapan Pasal 33 Tentang Zina)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Agar Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah

Oleh :

NURCHOLIS ROYHAN RIDHO

NPM : 2032016036



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
1442 H/2020 M**

**EFEKTIFITAS PENERAPAN QANUN NO.6 TAHUN 2014
TENTANG QANUN JINAYAH DI ACEH TAMIANG
(STUDI TERHADAP PENERAPAN PASAL 33 TENTANG ZINA)**

Oleh :

NURCHOLIS ROYHAN RIDHO
NIM : 2032016036

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Abd Manaf, M.Ag
NIP : 19711031 200212 1 001


04/20
12

Pembimbing II



Rasyidin, M.H.I
NIP : -

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Zufikar, MA
NIP : 19720909 199905 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah di Desa Alur Selebu dan Desa Gerenggam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Terhadap Penerapan Pasal 33 Tentang Zina)” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah IAIN Langsa, pada tanggal 20 Januari 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Langsa, 20 Januari 2021 M
07 Jumadil Akhir 1442 H

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah IAIN Langsa.

Ketua

Dr. Abd Manaf, M.Ag
NIP : 19711031 200212 1 001

Sekretaris

Rasyidin, M.H.I
NIDN : 2001108302

Anggota-anggota :

1. Dr. Abd Manaf, M.Ag
NIP : 19711031 200212 1 001

2. Rasyidin, M.H.I
NIDN : 2001108302

3. Dr. Muhammad Suhaily Sufyan, Lc. MA
NIP : 19761002 200801 1 009

4. Yogi Febriandi, M.Sos
NIP : 19930211 201903 1 004

MENGETAHUI
DEKAN FAKULTAS SYARIAH

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 1999 05 1 001

ABSTRAK

Nama : Nurcholis Royhan Ridho
NIM : 2032016036
TTL : Dusun Lubuk Sukun, 21 Mei 1998
Fakultas/Prodi : Syari'ah/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Pembimbing I : Dr. Abd Manaf, M.Ag.
Pembimbing II : Rasyidin M.H.I
Judul Skripsi : **“Efektifitas Penerapan Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Jinayah di Desa Alur Selebu dan Desa Gerenggam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Terhadap Penerapan Pasal 33 Tentang Zina)”**

Aceh sebagai wilayah otonomi khusus diberi keistimewaan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam bidang pendidikan, budaya dan adat istiadat serta perundang-undangan berdasarkan syari'at Islam, sehingga norma-norma agama Islam yang dipercayai oleh masyarakat Aceh dikonversikan menjadi peraturan daerah yang disebut qanun. Salah satu produk yang dihasilkan ialah Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Penulisan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Penerapan Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Jinayah di Desa Alur Selebu dan Desa Gerenggam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Terhadap Penerapan Pasal 33 Tentang Zina), serta bagaimana cara penyelesaian kasus perzinahan di Desa Alur Selebu dan Desa Gerenggam di Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah belum efektif terlaksana, hambatan tersebut karena SDM pihak terkait belum memadai dari segi kuantitas dan kualitas. Penyelesaian masalah tentang zina juga demikian halnya, keputusan yang diambil bervariasi ataupun tidak merata, tidak sesuai dengan Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Pasal 33 Tentang Zina, aparat kampung dalam menyelesaikan kasus zina mempertimbangkan sisi rasa kasihan dan persaudaraan. Pemahaman aparat desa Alur Selebu dan Desa Gerenggam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang tentang Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah masih minim.

Kata kunci:., Efektifitas Hukum, Hukum Islam, Hukum Jinayah.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektifitas Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah di Aceh Tamiang (Studi Terhadap Penerapan Pasal 33 Tentang Zina)”

Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi tingkat sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. H. Basri, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Langsa
3. Bapak Syawaluddin Ismail, Lc, MA selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
4. Bapak Dr. Abd Manaf, M.Ag selaku Dosen Pembimbing pertama yang banyak meluangkan waktu dari awal hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Rasyidin, M.H.I selaku Dosen Pembimbing kedua yang banyak meluangkan waktu dan memberi motivasi hingga selesainya skripsi ini.
6. Kepada narasumber bapak Muhammad Azman selaku kepala desa Alur Selebu, bapak Sakri selaku kepala desa Gerenggam, kepada ketua pemuda desa Alur Selebu beserta ketua pemuda desa Gerenggam, kepada bapak Amrul Amani selaku perwakilan MPU di kecamatan Kejuruan Muda.
7. Kepada Pimpinan Perpustakaan beserta staff dilingkungan Institut Agama Islam Negeri Langsa.
8. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf pengajar Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Langsa, terimakasih telah membantu serta memotivasi penulis tentang pentingnya pendidikan.
9. Terkhusus untuk Alm. M.Sodiq dan Almh. Juwariyah selaku kakek dan nenek yang telah mengasuh penulis sedari bayi sejak meninggalnya ibu

penulis. Terimakasih telah membesarkan, mendidik, merawat, menasihati dan mencintai penulis sepenuh hati.

10. Kepada Amrul Amani, S.Pd.I dan Almh. Yudiati, S.Pd selaku kedua orangtua penulis yang selalu mendoakan kebaikan dan mendukung penulis.
11. Kepada seluruh keluarga saya, Alhamdulillah Allah menghadiahkan kalian menjadi sanak saudara saya, semoga Allah melimpahkan segala kebaikan dunia dan akhirat.
12. Kepada rekan mahasiswa Hukum Tata Negara Angkatan 2016 yang telah memberikan arti kebersamaan dalam setiap kondisi dan situasi, semoga kita menjadi umat yang berguna bagi agama Islam, NKRI, serta sesama umat-Nya.
13. Kepada seluruh rekan organisasi baik internal maupun eksternal yang tidak saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala hal yang telah banyak membantu dalam segala aspek dan selalu memberikan semangat pada penulis selama masa perkuliahan serta tugas akhir ini.

Semoga segala bantuannya bernilai ibadah disisi Allah SWT. Penulis memohon kritik dan saran yang bersifat membangun agar kesempurnaan penelitian dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan nantinya.

Langsa, 03 Desember 2020

Penulis.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Penjelasan Istilah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Teori Efektifitas	11
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Perzinahan.....	18
1. Pengertian Hukum Islam	18
2. Perzinahan Dalam Hukum Pidana Islam	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Sumber Data	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
1. Observasi	37
2. Wawancara	37
3. Dokumentasi.....	38
D. Teknik Analisis Data	39
E. Teknik Penulisan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Lokasi Umum Penelitian	44
B. Efektifitas Penerapan Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah di Desa Alur Selebu dan Desa Gerenggam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Terhadap Penerapan Pasal 33 Tentang Zina).....	54
C. Metode Penyelesaian Kasus Zina di Desa Alur Selebu dan Desa Gerenggam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.....	57
D. Analisis Penulis	68

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
A. Buku-Buku	80
B. Peraturan Perundang-Undangan	82
C. Hasil Penelitian dan Jurnal	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Potensi Kampung	46
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia	47
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	47
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	48
Tabel 4.5 Wilayah Dusun	48
Tabel 4.6 Batas Kampung	49
Tabel 4.7 Orbitasi	49
Tabel 4.8 Kondisi Fisik Kampung	50
Tabel 4.9 Tipologi Pemukiman.....	50
Tabel 4.10 Peta Kampung	51
Tabel 4.11 Besaran Denda Kasus Zina Secara Alat Transaksi	73
Tabel 4.12 Besaran Denda Kasus Zina Dengan Hewan Ternak	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan sebuah negara hukum yang setiap segala hal dirumuskan dalam hukum nasional. Seiring dengan hukum nasional, ditengah-tengah masyarakat Aceh juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat yang disebut Hukum Adat.

Hukum Adat yang ada di Aceh memiliki ciri khas dengan hukum Syari'ah yang berdasarkan kepada hukum Islam karena masyarakat Aceh dalam latar belakangnya telah menjadikan Islam sebagai pedoman hidup.

Sebuah ungkapan menyatakan “*Adat Bak Poe Temeureuhom, Hukum Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang, Reusam Bak Laksamana*”, ungkapan tersebut merupakan landasan bahwa syari'at Islam serta hukum Adat telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh.¹

Aceh dikenal sebagai sebuah Provinsi yang memiliki status istimewa dalam rangkaian Provinsi yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Aceh memiliki sebuah perbedaan dalam mekanisme pemerintahan serta peraturan daerahnya. Sebagai sebuah provinsi yang terdiri dari mayoritas penduduk beragama Islam dan didukung oleh adat istiadat masyarakat Aceh yang memegang teguh prinsip Islam secara mengakar dalam kehidupan

¹ Muhammad Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh Untuk Indonesia*, (Bandung: Unpad Press, 2009), h. 38.

bermasyarakat, maka Syari'at Islam menjadi sebuah pertimbangan utama dalam perumusan peraturan di daerah Provinsi Aceh.²

Keistimewaan Aceh meliputi: penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Pelaksanaan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam dilakukan secara menyeluruh (*kaffah*), yang artinya seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh mendapat peraturan dari Hukum Jinayah.

Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh diatur secara legal dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus dan Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Salah satu keistimewaan Aceh adalah Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah yang mengatur tentang Jinayah, didalam Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) lebih spesifiknya didalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah* sangat diutamakan terciptanya perlindungan terhadap setiap umat manusia, ketentuan pidana Islam khususnya mengenai *hudud* seperti potong tangan bagi pencuri, hukum *rajam* bagi pezina, serta *qishash* sering mendapat sorotan dari berbagai kalangan.³

Dalam Hukum Pidana Islam, melakukan perbuatan zina merupakan perbuatan yang benar-benar tercela dan termasuk dalam kategori dosa yang amat besar, dengan demikian ancaman bagi pelaku zina itu sangat berat, perbuatan itu mendapat hukuman *rajam* dengan ditanam sampai leher kemudian pelaku

² Abu Bakar Al Yasa, *Syari'at Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005), h, 62-63.

³ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rifyal Ka'bah Foundation Publisher, 2006), h. 12.

dilempari batu sampai mati, didalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum

Jinayah Pasal 33 tentang Zina, menjelaskan bahwa :

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* Zina, diancam dengan '*Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus kali)
2. Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan '*Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan '*Uqubat Ta'zir* denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
3. Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarimah* Zina, diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Dengan penetapan *Qanun Jinayah* tersebut maka masyarakat harus mematuhi hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah Aceh. Untuk melengkapi, mendukung dan menyempurnakan pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh, terutama didalam penegakan hukum terhadap pelanggaran *Qanun* syari'at.

Didalam penerapan *Qanun Jinayah* diatas tentunya banyak problematika didalam penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Demikian halnya, Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan suatu daerah yang menerapkan, menjalankan, melaksanakan dan menegakkan syari'at Islam secara *kaffah* dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat yang melanggar syari'at Islam akan dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatannya.

Meskipun demikian, masih banyak oknum masyarakat maupun pemerintahan yang melanggar syari'at Islam, masih ada oknum pemerintahan yang menyelesaikan suatu perkara Hukum Jinayah diluar daripada Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Penelitian kali ini berusaha untuk menguraikan kebijakan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh khususnya di Desa Alur Selebu dan Desa Gerenggam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis berkeinginan untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut dengan mengadakan penelitian yang berjudul *“Efektifitas Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah di Desa Alur Selebu dan Desa Gerenggam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Terhadap Penerapan Pasal 33 Tentang Zina)”*.

Penelitian kali ini membahas tentang penyelesaian sebuah kasus zina yang terjadi di Desa Alur Selebu dan Desa Gerenggam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, penelitian kali ini akan menelaah apakah Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah Pasal 33 tentang Zina sudah efektif atau belum efektif terlaksana, kemudian bagaimana metode dalam menyelesaikan kasus zina yang terjadi di lokasi penelitian, apakah sesuai atau menyimpang dari Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah (Pasal 33 Tentang Zina).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan beberapa masalah yang menjadi masalah didalam pokok penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektifitas Penerapan Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah Pasal 33 Tentang Zina di Desa Alur Selebu dan Desa Gerenggam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang?

2. Bagaimana metode dalam menyelesaikan kasus zina di Desa Alur Selebu dan Desa Gerenggam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang?

Demikianlah rumusan masalah yang diteliti dan akan dibahas dalam penelitian ini.

C. Penjelasan Istilah

Adapun untuk menghindari kesalahpahaman bagi pembaca dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang dianggap penting, agar pembaca mudah untuk memahami maksud dari istilah-istilah tersebut, adapun istilah yang dimaksud antara lain, yaitu :

1. Efektivitas artinya mengandung efek (akibat, pengaruh, kesan), mujarab ataupun manjur, dapat membawa hasil, mulai berlaku tentang peraturan perundang-undangan, peraturan. Kata efektif sendiri merupakan kata kerja, yaitu terjadinya suatu hal dikarenakan akibat atau efek yang dikehendaki dalam perbuatan yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁴
2. Qanun adalah peraturan daerah yang setingkat dengan peraturan-peraturan daerah yang setingkat dengan peraturan pemerintah untuk melaksanakan otonomi khusus di Aceh.⁵
3. Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan dari kedua belah pihak.⁶

⁴ Ali Humaedi, *Emografi Bencana: Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Resiko Bencana*, (Yogyakarta: LkiS, 2015), h. 41.

⁵ Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Aceh.

4. Aparatur Kampung adalah orang yang diberi wewenang untuk memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam persengketa'an-persengketa'an atau perkara-perkara adat dalam hukum adat yang berfungsi badan yang memelihara dan mengembangkan adat menyelesaikan pelanggaran adat dan lain-lain.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah langsung berada dibawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Geuchik/Kepala Desa/Datok Penghulu dan berhak untuk melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri.⁷

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas penerapan Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah Pasal 33 Tentang Zina di Desa Alur Selebu dan Desa Gerenggam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Aceh Tamiang.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana metode yang digunakan dalam menyelesaikan kasus zina di Desa Alur Selebu dan Desa Gerenggam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.

⁶ Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL), *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh*, (Banda Aceh: UU No.11 Tahun 2006), h. 54 pasal 129 ayat 1.

⁷ Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Aceh.

2. Manfaat dari penelitian ini adalah:

Diharapkan dari penelitian ini agar menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum umumnya dan hukum Islam khususnya, sehingga dapat memberikan dorongan untuk lebih mengkaji secara kritis dan serius mengenai berbagai permasalahan didunia hukum.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam skripsi ini penulis gunakan untuk memecahkan permasalahan melalui sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti dan berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas.

Dari penelurusan yang penulis laksanakan, terdapat beberapa tulisan atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti.

Pertama, skripsi yang berjudul "*Analisis Tindak Pidana Perzinahan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional)*" yang ditulis oleh Agustiawan.⁸

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis kaji. Penelitian tersebut meneliti perbandingan antara Hukum Islam dengan Hukum Nasional yang menangani tindak Pidana Perzinahan, sedangkan penelitian yang penulis laksanakan membahas tentang efektifitas penerapan qanun no.6 tahun 2014 tentang hukum jinayah (pasal 33 tentang zina) di Aceh Tamiang. Perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitian. Penulis mengambil lokasi di Kabupaten Aceh Tamiang sedangkan beliau memilih lokasi penelitian di Kota Makassar. Rumusan masalah beliau membandingkan antara Hukum Pidana Islam

⁸ Agustiawan, *Analisis Tindak Pidana Perzinahan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional)*, Skripsi, (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 2.

dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan penulis menganalisis keberfungsian Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah di Aceh Tamiang.

Kedua, penelitian yang berjudul "*Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perzinahan (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Islam dan Pasal 264 KUHP)*". Yang disusun oleh Diswan Kurniawan.⁹ Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis teliti. Penelitian tersebut menganalisis tentang studi komparatif antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam, sedangkan penelitian yang penulis kaji tentang Efektifitas Penerapan Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah Pasal 33 tentang Zina di Aceh Tamiang. Perbedaan selanjutnya yaitu lokasi penelitian, penulis mengambil lokasi di Kabupaten Aceh Tamiang sedangkan beliau memilih lokasi penelitian di Kota Yogyakarta.

Ketiga, penelitian yang berjudul "*Kajian Hukum Islam Terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukuman Acara Jinayah di Lembaga Pemasyarakatan*"¹⁰, yang disusun oleh Habibudin. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis teliti. Penelitian tersebut mengkaji peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukuman Acara Jinayah di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan penulis mengkaji tentang efektifitas penerapan Qanun No.6 Tahun 2014 tentang

⁹ Diswan Kurniawan, *Analisis Tindak Pidana Perzinahan (Studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam dan Pasal 284 KUHP)*, Skripsi, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2009), h.2.

¹⁰ Habibudin, *Kajian Hukum Islam Terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukuman Acara Jinayah di Lembaga Pemasyarakatan*, Skripsi, (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2020), h.8.

Hukum Jinayah di Aceh Tamiang. Perbedaan selanjutnya ialah lokasi penelitian, beliau memilih lokasi penelitian di Kota Banda Aceh, sedangkan penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Aceh Tamiang.

Keempat, penelitian yang berjudul “*Peran Satpol PP dan WH Kota Sabang Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penerapan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah*”¹¹, yang disusun oleh Putri Eva Nabila. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis teliti. Penelitian tersebut mengkaji bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (WH) dilingkungan Kota Sabang sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penerapan Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah, sedangkan peneliti mengkaji efektifitas penerapan Qanun no.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Aceh Tamiang. Perbedaan selanjutnya ialah lokasi penelitian, beliau memilih lokasi penelitian di Kota Sabang, sedangkan penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Aceh Tamiang.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan kemudahan pembahasan didalam penelitian ini dan agar lebih mudah dipahami, maka penelitian ini disusun secara sistematis, dimana penelitian ini dibagi menjadi lima bab sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

¹¹ Putri Eva Nabila, *Peran Satpol PP dan WH Kota Sabang Sebagai Penyidik Peganai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penerapan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020), h. iv.

Bab kedua mengenai landasan teori yang mencakup tinjauan tentang teori efektifitas, tinjauan mengenai hukum Islam, pengertian hukum Islam, perzinahan dalam hukum Islam, perzinahan dalam Hukum Pidana Islam agar meyakinkan dengan landasan yang ada dapat memperkuat substansi yang akan dibahas.

Bab ketiga memuat metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dokumentasi), teknik analisis data, dan teknik penulisan data.

Bab keempat mengenai hasil penelitian yang mencakup tentang gambaran umum lokasi penelitian, efektifitas penerapan Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah Pasal 33 tentang Zina di Desa Alur Selebu dan Desa Gerenggam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian metode dalam menyelesaikan kasus zina di Desa Alur Selebu dan Desa Gerenggam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, serta analisis penulis.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Dengan demikian merupakan alat bantu yang mudah dan cepat dalam memahami jawaban atas rumusan masalah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Efektifitas

Istilah efektivitas hukum tersusun dari dua kalimat. Efektivitas berasal dari kata efektif, artinya mengandung efek (akibat, pengaruh, kesan), mujarab ataupun manjur, dapat membawa hasil, mulai berlaku tentang peraturan perundang-undangan, peraturan. Kata efektif sendiri merupakan kata kerja, yaitu terjadinya suatu hal dikarenakan akibat atau efek yang dikehendaki dalam perbuatan yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹

Menurut Georgopoulos dan Tannenbaum yang dikutip oleh Abdul Rahman Nur, efektivitas organisasi ialah tingkat sejauhmana organisasi yang merupakan sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia dapat memenuhi tujuannya tanpa pemborosan serta menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara sesama anggotanya.²

Alie Humaedi berpendapat, keberhasilan sesuatu diukur dari dua sudut pandang, yaitu dari segi hasil dan segi usaha. Keduanya sangat menentukan dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu sehingga tujuan yang telah ditentukan akan dicapai.³

¹ Ali Humaedi, *Emografi Bencana: Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Resiko Bencana*, (Yogyakarta: LkiS, 2015), h. 41.

² Abdul Rahman Nur, *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur: Konsep Negara Nachwachtesstaat Menuju Negara Welfare Staat dalam Menata Kota Palopo*, (Palopo: Guepedia, 2018), h. 85.

³ Ali Humaedi, *Emografi.....*, h. 42.

Menurut Kelsen, dikutip oleh Andrea, hukum yang tidak efektif tidak disebut dengan hukum.⁴ Begitu pula yang dijelaskan oleh Irwan Jasa Tarigan, efektivitas hukum merupakan bagian dari proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Teori efektivitas hukuk berkaitan dengan daya kerja sebuah hukum. Artinya menguji kembali hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis.⁵

Dalam pengertian ini, hukum yang tidak efektif tentang mengacu pada tidak terpenuhinya faktor yang mempengaruhi hukum tersebut berfungsi dengan baik. Untuk memberlakukan hukum secara yuridis, sosiologis dan filosofis membutuhkan faktor yang dapat memperkuat keberlakuan hukum agar efektif diterapkan.

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Dalam kenyataannya, hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai sosial kontrol, tetapi dapat juga menjalankan fungsi perekayasa sosial (*social-engineering* atau *instrument of change*).⁶

⁴ Andrea Ata Ujan, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum Membela Keadilan*. (Yogyakarta: Kunisius, 2009), h. 90.

⁵ Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 52-53.

⁶ Winarno Yudho, Heri Tjandrasari, *Hukum dan Pembangunan* (Jakarta : Penerbit Alumni, 1987), h. 59.

Dengan demikian, efektifitas hukum itu dapat dilihat baik dari sudut fungsi sosial kontrol maupun dari sudut fungsinya sebagai alat untuk melakukan perubahan. Faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas hukum dapat diperinci sebagai berikut :

Faktor hukumnya sendiri;

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum ;

Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan ;

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan, sehingga dalam menganalisis efektif atau tidaknya hukum harus memperhatikan keterkaitan faktor-faktor tersebut diatas. Khusus dalam pembicaraan efektivitas hukum sebagai alat untuk melakukan suatu perubahan.⁷ Karena Hukum (*undang-undang*) yang dibuat itu dapat memberikan hasil atau akibat seperti yang dikehendaki atau diharapkan, sehingga efektif.

Dahlan menyebutkan hukum agar efektif dapat diterapkan harus memenuhi empat faktor yaitu : Pertama, substansi hukum. Kedua, struktur hukum. Ketiga, kultur hukum. Keempat ialah fasilitas hukum.⁸

⁷ *Ibid*, h. 60.

⁸ Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h, 186.

Menurut Munir, faktor tersebut ada dua, yaitu : Pertama, kaidah hukum harus dapat diterapkan. Kedua, kaidah hukum harus dapat diterima oleh masyarakat.⁹

Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.¹⁰

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :¹¹

a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.¹²

⁹ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum, Cet.3*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h.117.

¹⁰ Winarno Yudho, Heri Tjandrasari, *Hukum dan Pembangunan* (Jakarta : Penerbit Alumni, 1987), h. 379.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 5.

¹² *Ibid*, h. 21.

b. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Namun dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.¹³

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.¹⁴

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok

¹³ *Ibid*, h. 28.

¹⁴ *Ibid*, h. 37.

sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsikonsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.¹⁵

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

¹⁵ Iffa Rohmah. *Penegakkan Hukum*, 2016, h. 24, <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. Diakses Pukul 10.20 WIB, Tanggal 4 Agustus 2020.

Berbagai faktor yang termasuk dalam komponen struktural besar pengaruhnya terhadap efektifitas hukum. Mentalitas dan kemampuan para penegak hukum (komponen struktural) sudah tentu besar pula pengaruhnya.

Demikian juga fasilitas yang diperlukan dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum perlu memperoleh perhatian. Misalnya apakah telah tersedia berbagai sarana pendukung yang seluas dengan perkembangan teknologi dan perkembangan masyarakatnya. Sarana-sarana ini tetap merupakan alat pendukung, yang pada akhirnya banyak tergantung pada orang-orang yang mengoperasikannya. Bagaimanapun canggihnya suatu sistem persenjataan, orang-orang yang mengoperasikan merupakan faktor yang sangat penting.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum adalah faktor masyarakat, dimana hukum tersebut berlaku. Didalam faktor masyarakat ini terdapat apa yang dinamakan budaya hukum, yakni sikap-sikap dan nilai yang berkaitan dengan hukum dan sistem hukum serta sikap-sikap yang berpengaruh terhadap sikap dalam tindakan hukum (peristiwa hukum).¹⁶

Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum dianggap sebagai faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat dalam kerangka budaya masyarakat (*which determine the place of the legal sistem in the culture of society as whole*). Sikap dan nilai yang kita sebut budaya hukum seperti yang dijelaskan diatas merupakan faktor penggerak dari (sistem) pengadilan.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, h. 63.

¹⁷ Friedman, Lawrence M. , "*Legal Culture and Social Development*" . Law and Society Review, (No.1 Aug. 1969), h. 85.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Perzinaan

1. Pengertian Hukum Islam

Ada dua sisi yang dapat kita gunakan untuk memahami pengertian agama Islam, yaitu sisi kebahasaan dan sisi peristilahan. Kedua sisi pengertian tentang Islam ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dari segi kebahasaan Islam berasal dari bahasa arab, yaitu dari kata *salima* yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata *salima* selanjutnya dirubah menjadi *aslama* yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian.¹⁸ Orang yang berserah diri, patuh dan taat disebut sebagai orang Muslim. Orang yang demikian berarti telah menyatakan dirinya taat, menyerahkan diri dan patuh kepada Allah SWT. Orang tersebut selanjutnya akan dijamin keselamatannya di dunia dan di akhirat.¹⁹

Dari pengertian kebahasaan ini, kata Islam dekat dengan arti kata *agama* yang berarti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, dan kebiasaan.²⁰

Nurcholis Madjid berpendapat bahwa sikap pasrah kepada Tuhan merupakan hakikat dari pengertian Islam. Sikap ini tidak saja merupakan ajaran Tuhan kepada hamba-Nya, tetapi ia diajarkan oleh-Nya dengan disangkutkan kepada alam manusia itu sendiri, dengan kata lain ia diajarkan sebagai pemenuhan alam manusia, sehingga perwujudannya pada manusia selalu bersifat dari dalam tidak tumbuh, apalagi dipaksakan dari luar, karena

¹⁸ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)* (Jakarta : Ikhtiar Baru, 1980), h. 2.

¹⁹ Nasruddin Razak, *Dienul Islam* (Bandung : Al-Ma'arif, 1977), h. 56.

²⁰ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Jilid 1.* (Jakarta : UI Press, 1979), h. 9.

cara yang demikian menyebabkan Islam tidak otentik, karena kehilangan dimensinya yang paling mendasar dan mendalam, yaitu kemurnian dan keikhlasan.²¹

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa kata Islam dari segi kebahasaan mengandung arti patuh, tunduk, taat dan berserah diri kepada tuhan dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Hal demikian dilakukan atas kesadaran dan kemauan diri sendiri, bukan paksaan atau pura-pura, melainkan sebagai panggilan dari fitrah dirinya sebagai makhluk yang sejak dalam kandungan sudah menyatakan patuh dan tunduk kepada Tuhan.

Secara istilah Islam adalah nama bagi suatu agama yang berasal dari Allah SWT. Mengacu kepada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah SWT, bukan berasal dari manusia, dan bukan pula berasal dari nabi Muhammad SAW, posisi nabi dalam agama Islam diakui sebagai yang ditugasi oleh Allah untuk menyebarkan ajaran Islam tersebut kepada umat manusia.

Proses penyebaran agama Islam nabi Muhammad SAW terlibat dalam memberi keterangan, penjelasan, uraian, dan contoh praktiknya. Namun keterlibatan ini masih dalam batas-batas yang dibolehkan Tuhan. Dengan demikian nama Islam itu sendiri memiliki perbedaan yang luar biasa dari agama lainnya, kata Islam tidak mempunyai hubungan tertentu dengan oranglain atau dari golongan manusia atau

²¹. Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Tela'ah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan* (Jakarta : Paramadina, 1992), h. 9.

dari suatu negeri. Kata Islam adalah nama yang diberikan oleh Tuhan sendiri.²²

Syari'at berarti agama (al-din) yang ditetapkan oleh Allah yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan yang beragam. Dengan demikian, syari'at dan agama memiliki konotasi yang sama. Pengertian ini sebagaimana penjelasan Hizbut Tahrir. Syari'at adalah segala yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad berupa wahyu, baik yang terdapat dalam Al-quran maupun Sunnah Nabi (*al-Nushush al-Muqqaddasah*).

Syari'at adalah segala peraturan yang ditetapkan oleh Allah, dimana ditetapkan dasar-dasarnya saja, agar manusia dapat menjaga hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, saudaranya sesama muslim, sesama manusia dan dengan kehidupan sekitarnya dan hubungan dengan kehidupan ini.²³

Segala peraturan yang telah ditetapkan Allah untuk hamba-Nya melalui Al-quran dan Sunnah baik yang menyangkut hukum-hukum *'aqidah*, yang secara khusus menjadi objek kajian ilmu kalam atau tauhid, atau hukum-hukum yang bersifat praktis (*al-ahkam al-amaliyyah*), yang secara khusus menjadi objek kajian ilmu fiqih. Syari'at adalah apa yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-Nya, baik dalam bidang keyakinan dan *aqidah*. Bidang amaliyah dan akhlaq.

Syari'at sebagai jalan atau aturan, didalamnya memuat peraturan dan ketentuan yang diatur oleh Allah terhadap manusia agar mereka dapat

65. ²² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.

²³ Sulaiman, "*Studi Syariat Islam di Aceh*". (Banda Aceh : Madani Publisher, 2018), h. 3.

berpegang teguh dalam menjalani kehidupan di bumi Allah menuju hari akhirat kelak. Ketetapan syari'at menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mematuhi.

Berdasarkan berbagai pengertian baik secara etimologi maupun terminologi, dapat disimpulkan bahwa syari'at Islam adalah aturan atau ketetapan hukum Allah yang menjadi pedoman hidup terhadap manusia. Pedoman tersebut menjadi tuntunan hidup terhadap manusia menuju kebaikan, kesuksesan dan keselamatan hidup di dunia dan akhirat.²⁴

Sebagaimana diketahui bahwa Aceh sebagai daerah pertama penerapan Syari'at Islam di seluruh Indonesia. Sebab dengan otoritas Undang-Undang yang melegalkan penerapan Syari'at Islam di Provinsi Aceh, maka semestinya para pemimpin Aceh dan kaum muslimin dapat membangun kehidupan Islami sesuai ajaran al-Quran dan Sunnah dalam rangka menuju kehidupan Islam yang kaffah.

Kesuksesan penerapan Syari'at Islam di Aceh dapat menjadi modal bagi usaha penerapan Syari'at Islam bagi Provinsi-Provinsi lain. Dengan wujud nyata ini benar-benar dapat menjadi modal bagi usaha penerapan Syari'at Islam di Nusantara ini, bahkan penerapan Syari'at Islam di Aceh dapat menjadi model dan acuan bagi Provinsi-Provinsi lain.²⁵

Dalam pandangan Islam, semua manusia adalah keturunan dari keluarga manusia. Semuanya memiliki hak hidup dan kehormatan, tanpa pengecualian dan diskriminasi. Setiap orang mempunyai hak untuk

²⁴ *Ibid*, h. 4.

²⁵ Abdul Majid, "*Syari'at Islam Dalam Realitas Sosial*". (Banda Aceh : Yayasan Pena & Ar-Raniry Press, 2007), h. 7.

memiliki kepercayaan dan beribadah. Termasuk kebebasan yang dijamin oleh syari'at Islam yang lurus sebagai hak non muslim.²⁶

Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Pelaksanaan syari'at Islam diatur dalam Perda Aceh Nomor 5 Tahun 2000 (diganti dengan Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah). Dasar hukum dan pengakuan pemerintah untuk pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, didasarkan atas UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU. No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan UU No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Pelaksanaan untuk penyelenggaraan otonomi khusus yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian Undang-undang menetapkan Qanun Provinsi sebagai peraturan pelaksanaan untuk penyelenggaraan otsus yang menjadi wewenang pemerintah provinsi. Untuk membuat Qanun, pemerintah provinsi tidak perlu menunggu peraturan pemerintah atau peraturan lainnya dari pemerintah pusat.

Sedangkan makna Qanun ialah peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi khusus yang dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lain berdasarkan azas "peraturan khusus dapat mengesampingkan peraturan umum", dengan kata lain, Qanun adalah

²⁶ Marzuki Abubakar , "*Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Umat Beragama* ". (Lhokseumawe : STAIN Lhokseumawe, 2011), h. 101.

peraturan daerah yang setingkat dengan peraturan-peraturan daerah yang setingkat dengan peraturan pemerintah untuk melaksanakan otonomi khusus di Aceh.²⁷

Istilah qanun sebagai pengganti dari istilah peraturan daerah yang dikhususkan untuk Provinsi Aceh sebagai salah satu bentuk otonomi khusus. Jenis-jenis qanun terdiri dari Qanun Aceh dan Qanun kabupaten/kota. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Sedangkan Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh. Qanun Aceh biasanya dibedakan dengan penulisan huruf kapital “Qanun” sedangkan Qanun kabupaten/kota tanpa huruf kapital.²⁸

Pelaksanaan Syari’at Islam diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah (Perda/Qanun) Istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam. Dalam Bab II, Tujuan dan Fungsi pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa “*Keberadaan agama lain diluar agama Islam tetap diakui di daerah ini, pemeluknya dapat menjalankan ajaran agamanya masing-masing*”.

Berdasarkan Qanun tersebut, agama Islam selain diakui keberadaannya di Aceh, begitu juga para pemeluknya dihormati dan dilindungi keberadaannya

²⁷ Marzuki Abubakar, “*Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Umat Beragama*”, h. 102.

²⁸ Muhammad Sidiq dkk., *Epistemologi Perundang-Undangan (Studi Hukum Nasional dan Hukum Internasional)*, (Banda Aceh : Yayasan Pena, 2009), h. 26.

serta diberi kebebasan untuk beribadat melaksanakan ajaran dan kewajiban agamanya. berarti setiap umat beragama lain (non Muslim) tetap diberikan kebebasan dalam beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Sehingga umat non muslim tidak merasa resah terhadap perlindungan beragama di Aceh, Qanun tersebut mengisyaratkan bahwa Pemerintah Aceh tetap melindungi semua umat non muslim yang ada di Aceh dalam menjalankan agamanya masing-masing.²⁹

Syari'at Islam bertujuan untuk membentuk muslim ideal yang menjunjung tinggi perintah Allah dan senantiasa mengabdikan diri kepada jalan Allah. Penerapan Syari'at Islam juga memiliki tujuan umum yaitu *Rahmatan lil 'alamin*. Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Syari'at Islam ialah :

- a. Untuk menjadikan kehidupan muslim lebih sempurna, lebih dekat kepada Allah SWT
- b. Masyarakat muslim lebih nyaman dan tentram
- c. Masyarakat muslim hidup dalam aturan yang sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan
- d. Masyarakat muslim hidup lebih sejahtera dari segi sosial dan ekonomi.³⁰

Sementara ketentuan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 pada Bab II Pasal 2 menetapkan tujuan dan fungsi pengaturan pelaksanaan syari'at Islam bidang aqidah, ibadah, dan syi'ar Islam bertujuan untuk:

²⁹ Marzuki Abubakar , "Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Umat Beragama ". h, 103.

³⁰ Azman Ismail dkk., *Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Cet. I (Banda Aceh :Dinas Syari'at Islam, 2011), h. 12.

- a. Membina dan memelihara keimanan dan ketaqwaan individu dan masyarakat dari pengaruh ajaran sesat;
- b. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ibadah serta penyediaan fasilitasnya;
- c. Menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan guna menciptakan suasana dan lingkungan yang Islami.³¹

Berdasarkan penjelasan tersebut, tersirat bahwa penerapan Syari'at Islam memiliki tujuan yang komprehensif untuk membentuk muslim yang memberikan rahmat terhadap makhluk yang lain. Manusia yang taat akan hukum Allah dan menghargai akan hak-hak sesama manusia, sehingga akan memberikan kedamaian terhadap kehidupan di dunia.³²

Al-Yasa' Abubakar menjelaskan bahwa ada empat tujuan pemberlakuan syari'at Islam di Aceh, yaitu:³³

- a. Dengan alasan agama (*teologis*), bahwa pelaksanaan Syari'at merupakan perintah agama untuk menjadi muslim yang lebih sempurna, yang lebih baik, yang lebih dekat dengan Allah SWT.
- b. Dengan alasan psikologis, bahwa masyarakat akan merasa aman dan tentram karena apa yang berlaku di sekitar mereka, kegiatan yang mereka jalani dalam pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari dan seterusnya sesuai dan sejalan dengan kesadaran dan kata hati mereka sendiri

³¹ Sulaiman, "*Studi Syariat Islam di Aceh*". (Banda Aceh : Madani Publisher, 2018), h. 8.

³² *Ibid*, h. 9.

³³ Al Yasa' Abubakar, "*Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*". (Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), h. 81.

- c. Dengan alasan hukum, masyarakat akan hidup dalam tata aturan yang lebih sesuai dengan kesadaran hukum, rasa keadilan dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.
- d. Dengan alasan ekonomi dan kesejahteraan sosial, bahwa nilai tambah pada kegiatan ekonomi serta kesetiakawanan sosial dalam bentuk tolong menolong baik untuk kegiatan sosial akan lebih mudah terbentuk dan lebih solid. Anggota masyarakat diharapkan akan lebih rajin bekerja bekerja, akan lebih hemat dan lebih bertanggungjawab.³⁴

Diharapkan akan melahirkan masyarakat dengan kesetiakawanan sosialnya yang tangguh dan tahan uji, saling tolong menolong dan penyertaan modal dalam kegiatan usaha (bisnis) betul-betul untuk saling tolong menolong dan saling berbagi keuntungan. Diharapkan tidak ada lagi eksploitasi dan tidak ada lagi riba dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Lebih dari itu sifat amanah akan merupakan sifat umum yang relatif merata dan diamalkan secara kolektif oleh semua anggota masyarakat.

Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh adalah untuk meningkatkan kualitas individu dan masyarakat dalam semua aspeknya, sehingga mampu bersaing dengan bangsa dan daerah lain dalam kehidupan dunia di satu pihak sedang di pihak lain mendapat kerelaan dari Allah SWT.³⁵

Karena keadaan yang akan dicapai diatas berdasarkan Islam, kedepan idealnya semua aspek kehidupan, terutama hukum positif yang berlaku, kegiatan ekonomi, pelaksanaan pendidikan, pengelolaan pemerintahan dan

³⁴ *Ibid*, h. 82.

³⁵ *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, h. 84.

pemberian pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat serta informasi yang disebarakan, baik untuk tujuan komersial atau tujuan lainnya, haruslah dengan tuntunan Islam. Semua muslim yang ada di Aceh akan dituntun dan didorong sedemikian rupa oleh lembaga pendidikan yang ia masuki, sehingga ketika dewasa nanti, mereka akan menjadi muslim yang baik; istiqamah dalam pendirian, serta tangguh dan mandiri dalam berusaha, lebih dari itu bisa menolong keluarga dan masyarakat sekitarnya. Tujuan ini diharapkan akan menjadikan orang-orang Aceh sebagai orang-orang yang jujur, hemat, rajin belajar dan bekerja, setia, cerdas serta matang secara emosi.³⁶

Masyarakat Aceh akan dapat meminimalisir minuman keras, narkoba, perjudian, pergaulan bebas, korupsi dan berbagai sifat negatif lainnya sampai tingkat yang paling rendah dan sampai menghapuskannya. Untuk mewujudkan semua ini peran pendidikan adalah suatu hal yang sangat menentukan, karena keterkaitan antara pelaksanaan Syari'at Islam melalui Badan Peradilan Agama sangat erat, dengan demikian perencanaan, pelaksanaan, dan keberhasilan pendidikan di Aceh yang sudah dikaitkan dengan pelaksanaan Syari'at Islam, merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur dan meramal keberhasilan pelaksanaan Syari'at Islam ke depan. Syari'at Islam yang akan dilaksanakan tidak hanya merujuk model dan hasil pemikiran ulama masa lalu, tetapi juga akan berusaha merumuskan kembali pemahaman baru agar umat merasa lebih mantap dengan tuntunan Al-quran dan Sunnah Rasulullah.

³⁶ *Ibid*, h. 85.

Syari'at Islam yang akan dilaksanakan akan mengacu ke masa depan, guna menghadapi tuntutan dan kebutuhan zaman yang semakin rumit dan kompleks.³⁷

2. Perzinahan Dalam Hukum Pidana Islam

Zina merupakan perbuatan hubungan intim yang dilakukan oleh dua pasang manusia yang tidak memiliki hubungan perkawinan sebelumnya.

Zina termasuk salah satu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh umat manusia dengan alasan apapun. Setiap aspek didalam kehidupan baik dari aspek agama, budaya maupun sosial menyatakan bahwa zina merupakan perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan oleh manusia. Zina secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang artinya persetubuhan diluar nikah.³⁸

Pengertian zina secara umum adalah persetubuhan pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dalam pandangan tata susila perbuatan ini sangat kotor, hina dan tercela dalam pandangan masyarakat, sedangkan melalui pandangan Agama perbuatan ini terhukum dosa, tidak ada yang mengingkari dalam memberikan hukuman kecuali mereka yang pikirannya beda dibawah kendali hawa nafsunya. Mereka menganggap bahwa setiap pelanggaran hukum dan peraturan adalah suatu ciptaan baru hasil falsafah manusia.³⁹

³⁷ *Ibid*, h. 87.

³⁸ Erman Sulaeman, *Delik Perinahan Dalam Pembaruan Hukum di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 47.

³⁹ Abdul A'la Almaududi, *Kejambah Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1979), h. 36-37.

Kehidupan yang saat ini telah mengatur terkait dengan perbuatan zina ada tiga aspek antara lain aspek agama, aspek budaya dan aspek adat itiadat atau aspek hukum. Zina merupakan perbuatan yang menyalahi kodrat manusia dan tidak boleh dilakukan oleh setiap manusia. Zina didalam aspek Agama berpedoman dari aturan yang diberikan oleh Tuhan dalam Kitab Suci masing-masing Agama.

Islam sebagai agama mayoritas yang ada di Indonesia, memiliki pengaturan zina didalam kitab suci Al-quran dan Sunnah. Dalam Islam hal ini disebut sebagai hukum Islam atau *Syari'at* yang memiliki kekuatan mengikat bagi umat beragama Islam. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) didasarkan pada Firman Allah dalam Al-quran Surat An-Nuur ayat 2,⁴⁰ yang berbunyi :

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَذَابُهُمَا طَافِقَةٌ مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nuur: 2).*

Islam sangat tegas melarang zina. Hukuman *had* bagi pelaku zina yang belum menikah adalah didera 100 kali. Sedangkan untuk yang sudah

⁴⁰. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Cetakan Kesembilan, (Yogyakarta: UII Press, 2010), h. 619.

menikah (*muhshan*) hukuman *hadd*-nya adalah dirajam. Oleh karena itu hukum Allah harus dilaksanakan, tidak boleh belas kasihan untuk menghalangi dan membatalkan hukum Allah. Melaksanakan hukum Allah termasuk pelaksanaan hukuman *hadd* ini merupakan barometer keimanan seseorang. Hukuman *hadd* untuk pelaku zina hendaknya disaksikan oleh sekumpulan kaum mukminin, yakni minimal empat orang.

Didalam Al-quran Allah telah berfirman dalam Surat An-Nuur ayat 3,⁴¹ yang berbunyi :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya : *“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman”*(QS. An-Nuur: 3).

Lelaki pezina tidak ridho kecuali menikah dengan wanita pezina atau seorang wanita musyrik yang tidak mengakui haramnya perzinaan. Wanita pezina tidak dinikahi kecuali oleh lelaki pezina atau seorang lelaki musyrik yang tidak mengakui haramnya perzinaan. Adapun laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatan tidak akan ridho dengan pernikahan tersebut.

Pernikahan demikian diharamkan bagi kaum muslim. Hal ini merupakan dalil jelas tentang haramnya menikahi wanita pezina hingga dia bertaubat, demikian pula tentang haramnya menikahkan lelaki pezina, kecuali jika dia

⁴¹ *Ibid*, h. 620.

telah bertaubat. Bagi orang yang sudah menikah (*muhsan*) hukumannya menurut para ahli Hukum Islam adalah rajam (*dilempari batu*) sampai mati. Zina dapat dibuktikan menggunakan pengakuan ataupun dengan persaksian.

Menurut Syafi'i dan Malik bila pelakunya dewasa dan berakal yang mengakui perbuatannya itu, maka hukumannya harus dijatuhkan. Abu Hanifah, Ahmad, dan Syiah Imamah berpendapat bahwa hukuman itu tidak dapat dilakukan, kecuali pengakuan pelaku diulang-ulang sebanyak empat kali. Hukum Pidana Islam menggunakan istilah *jinayah* atau *jarimah*.⁴² Disebutkan bahwa zina lebih besar dosanya dari pembunuhan.

Allah memperingatkan dari bahaya perzinahan yang dapat menodai kehormatan dan diri pelakunya. Allah menyampaikan bahwa pezina tidak boleh menikahi perempuan melainkan dengan perempuan pezina pula karena keadaan mereka sama, atau menikah dengan perempuan musyrik yang tidak mengakui keharaman zina

Sang imam atau wakil imam bukan selainnya, menurut al-Qaffal, wajib *menjilid* (memukul, menyambuk) orang lelaki mukallaf merdeka yang melakukan perzinahan dengan memasukkan hasyafah (kepada dzakar) atau seukur hasyafah bagi orang yang tidak punya hasyafah kedalam farji orang hidup baik kubul atau dubur orang lelaki maupun wanita dalam keadaan mengetahui keharaman perbuatan itu. Maka tidak bisa dikenakan hukuman had lantaran melakukan *mufakhadzah* (homo seksual: menjepitkan dzakar pada dua paha orang lain), *musahaqah* (lesbian: memasukkan tulang

⁴² Mahrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama (Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004), h. 1.

pinggul orang lain kedalam farji) dan beronani memakai tangan sendiri atau tangan selain istrinya tetapi perbuatan tersebut dikenakan hukuman *Ta'zir*.

Onani menggunakan tangan istrinya sebagaimana memberikan kesempatan istri untuk mempermainkan dzakarnya sebagai inzal, adalah makruh karena perbuatan itu semakna dengan *Azl* (senggama putus)⁴³.

Pelaku zina seperti itu dijilid 100 kali pukulan dan selama satu tahun dalam waktu sambung menyambung diasingkan ketempat sejauh jarak diperbolehkan qishash shalat atau lebih jika pezina baik lelaki atau wanita itu orang merdeka dan masih perawan/jejaka, yaitu orang yang belum pernah melakukan persetubuhan atau disetubuhi dalam pernikahan yang sah.

Didalam Islam, pelaku perzinahan dibedakan menjadi dua, yaitu pezina *muhsan* dan *ghayru muhsan*, pezina *muhsan* adalah pezina yang sudah memiliki pasangan sah (menikah), sedangkan pezina *ghayru muhsan* adalah pelaku yang belum pernah menikah dan tidak memiliki pasangan sah.⁴⁴

Jika pezina baik laki maupun perempuan itu *mushan* (yaitu telah pernah bersetubuh dengan perkawinan yang sah) maka sang imam atau wakil imam (wajib) merajam, yaitu memerintahkan para manusia agar mengerumun pezina tersebut dari seluruh penjuru lalu melemparinya dengan batu-batu yang cukup besar hingga mati berdasarkan ijma', karena Nabi Muhammad SAW merajam Ma'z dan al-Ghamidiyah.⁴⁵

⁴³ Fikril Hakim, Abu Sholahuddin, *Fiqh Populer (Terjemah Fathul Mu'in)*, Jilid 3 (Kediri: Lirboyo Press, 2014), h. 244.

⁴⁴ *Ibid*, h. 245.

⁴⁵ *Ibid*, h. 248.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu teknik pemikiran yang digunakan dalam penelitian tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.¹ Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.² Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan baik dengan tujuan untuk mendapatkan data yang baru untuk membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dalam suatu jenjang atau hipotesis yang ada.³

Pada bab ini peneliti menyajikan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Metode dalam penulisan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus atau peristiwa secara *intensif* dan terperinci mengenai latar belakang keadaan atau yang dipermasalahkan yang terdiri dari suatu kesatuan secara mendalam sehingga hasilnya merupakan gambaran lengkap atas kasus tersebut.⁴

Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UII Press, 1986), h. 5.

² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 2.

³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 2.

⁴ Beni Ahmad Scabani, *Metode Penelitian Hukum, Cet-1* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.

menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.⁵

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, menurut Cresswell, seperti yang dikutip oleh Rukajat, bahwa pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai sosial dan sejarah dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu). Dalam penelitian kualitatif pengetahuan dibangun melalui interpretasi terhadap multi perspektif yang beragam.⁶

B. Sumber data

Sumber data adalah subyek darimana data yang diperoleh. Sumber data dalam sebuah kajian meliputi barang, teks, buku-buku, majalah, koran, dokumen, catatan, dan lain-lain.⁷ Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Data yang akan digunakan haruslah data yang benar, karena data salah akan menghasilkan informasi yang salah.⁸ Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah sumber data yang disuguhkan dalam bentuk dua parameter "abstrak", misalnya : banyak-sedikit, tinggi-rendah, tua-muda, panas-dingin, situasi aman-tidak aman, laba-nirlaba.⁹

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2002), h. 4.

⁶ Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitatif Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), h.5.

⁷ Mordolin, *Metode Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 28.

⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 49.

⁹ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h. 45.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian kali ini data yang dikumpulkan dapat digolongkan menjadi tiga, antara lain:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan (pengamatan dan wawancara).

Untuk mendapatkan data ini peneliti datang langsung ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara dengan 7 (tujuh) orang dari latar belakang yang berbeda yang ada di Desa Alur Selebu dan Desa Gerenggam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang. Tujuh informan tersebut ialah :

1. Muhammad Azman, selaku Kepala Desa di Desa Alur Selebu Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang
2. M. Buang, selaku Kepala MDSK/Tuha Peuet di Desa Alur Selebu Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang
3. Amrul Amani selaku perwakilan dari Majelis Permusyawaratan Ulama yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang di wilayah kerja Kecamatan Kejuruan Muda.
4. M. Husaini Lanariyadi, selaku Ketua Pemuda di Dusun Lubuk Sukun Desa Alur Selebu Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang
5. Sakri, selaku Kepala Desa di Desa Gerenggam Kecamatan Kejuruan muda Kabupaten Aceh Tamiang

6. Diro Purnomo, selaku Ketua MDSK di Desa Gerenggam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang

7. Wagiono, selaku Ketua LKMK di Desa Gerenggam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang

Tujuan dari wawancara tersebut adalah untuk menghasilkan pernyataan dan penjelasan yang dikemukakan secara jujur dan transparan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai data primer, diperoleh dengan membaca, mencari data-data dan keterangan, informasi yang berkaitan dengan konteks penelitian serta mengkaji literatur lainnya.¹⁰ Sumber data sekunder terdiri dari bahan-bahan umum yang mengikat, seperti norma atau kaedah dasar (Undang-Undang Dasar), peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (hukum adat) dan yurisprudensi.¹¹

Sumber data sekunder yang digunakan peneliti kali ini ialah bahan hukum primer, karya ilmiah, diantaranya :UU. No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh, jurnal ilmiah serta buku yang berkaitan dengan permasalahan yang relevan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data.

Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis

¹⁰ *Ibid*, h. 17.

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 30.

menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik, antara lain melalui analisis data. Adapun metode yang penulis gunakan yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Observasi atau pengamatan dilakukan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan/fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan cara mengamati dan mencatat.¹²

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis serta mengadakan pencatatan secara sistematis melalui tingkah laku dengan melihat serta mengamati individu atau kelompok secara langsung, mengamati semua perubahan-perubahan yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat kemudian dilakukan penilaian atas fenomena atau perilaku hukum masyarakat tersebut.¹³

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan

¹² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 104.

¹³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 169-170.

berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.¹⁴

Wawancara dibagi menjadi dua jenis, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur disebut juga wawancara baku yang susunan pertanyaan sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak menggunakan pola aturan tertentu dalam mengajukan pertanyaan. Wawancara tidak terstruktur disebut juga sebagai wawancara mendalam, wawancara kualitatif, wawancara terbuka, atau wawancara bebas.¹⁵

Dalam penelitian kali ini peneliti memilih wawancara tidak terstruktur agar peneliti dapat memberikan pertanyaan yang mudah dipahami bagi informan, sehingga informan dapat memberikan jawaban yang jelas dan dapat dimengerti bagi peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang penulis maksud pada penelitian ini ialah usaha dalam pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumentasi yang membahas tentang penelitian penulis kali ini, baik itu foto dan lain sebagainya. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumentasi, maka diharapkan agar penelitian ini

¹⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 63-64.

¹⁵ *Ibid*, h. 109.

lebih terperinci karena sumber yang akan dicari dalam suatu dokumentasi merupakan sumber penting yang saling berkaitan.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁶ Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan merumuskan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁷

Proses analisis data dimulai dengan menela'ah seluruh data dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.¹⁸ Dari hasil data yang telah didapatkan dari proses penelitian, kemudian memperhatikan urutan yang sesuai dengan teknik pengumpulan data, kemudian diolah sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat menyajikan data yang tepat. Dengan demikian analisa data dalam penelitian ini dikerjakan melalui langkah-langkah mencari dan menemukan lokasi dimana penelitian dilakukan. Analisa selama pengumpulan data meliputi:

- a. Mengambil keputusan mengenai jenis kajian yang akan diperoleh dan membatasi lingkup kajian tersebut;

¹⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), h. 240.

¹⁷ *Ibid*, h. 248.

¹⁸ *Ibid*, h. 249.

- b. Mengembangkan pertanyaan-pertanyaan analitik;
- c. Merencanakan tahapan pengumpulan data dengan memperhatikan hasil pengamatan sebelumnya;
- d. Menuliskan komentar pengamat mengenai gagasan-gagasan yang muncul;
- e. Menggali sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian.¹⁹

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Data disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Analisis selama pengumpulan data memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengumpulkan data selanjutnya, sehingga hasilnya diharapkan lebih baik, karena tindakan tersebut sekaligus mencari koreksi terhadap data yang dikumpulkan dan mengembangkan mekanisme kerja terhadap data tersebut.

Untuk mendapatkan data-data yang sebaik-baiknya, kemudian ditempuhlah teknik-teknik tertentu di antaranya yang paling utama ialah didapatkan dalam penelitian di lapangan, maksud dari penelitian dilapangan, penulis langsung melakukan observasi dan wawancara dengan pihak yang terkait,

¹⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 89.

pihak yang penulis maksud dalam hal ini adalah pemerintah Desa Alur selebu dan Desa Gerenggam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang. Data yang penulis peroleh dari hasil wawancara secara mendalam.

E. Teknik Penulisan Data

a. Reduksi data

Ketika data lapangan, wawancara dan data lain yang dibutuhkan telah tersedia, tahap selanjutnya adalah merangkum data, perumusan dan pengelompokan serta penyajian data. Adapun data wawancara dirangkum dan difokuskan pada hal-hal penting sesuai dengan fokus penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini meliputi kategori, klasifikasi dan kemudian disusun dalam sistem yang sesuai dengan fokus penelitian

c. Penyimpulan

Pada bagian penyimpulan dibutuhkan analisis untuk dilihat ada tidaknya suatu penyimpangan dalam permasalahan yang diteliti. Adapun metode analisis yang digunakan adalah *kualitatif deskriptif* yakni metode yang berfungsi untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.²⁰ Jadi, penelitian kali ini mengambil masalah tentang efektifitas penerapan Qanun no.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah pasal 33 tentang Zina dengan memusatkan perhatian kepada masalah sebagaimana adanya disaat melaksanakan penelitian. Data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta-fakta yang ada.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2002), h. 4.

d. Pedoman penulisan

Skripsi ini ditulis berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Langsa Tahun 2020

Setelah berbagai data terkumpul maka untuk menganalisisnya menggunakan teknik analisis deskriptif, penulis menggambarkan kembali data yang terkumpul terkait penelitian yang diteliti. Kemudian penulis berusaha untuk memecahkan masalah dengan menganalisis data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya dikaji dan dianalisis sehingga memperoleh data yang valid. Kemudian penulis melakukan teknik penulisan data agar memperkaya informasi melalui analisis. Analisis data dimulai dengan edit, klarifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Edit

Edit merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data.²¹ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian kembali atas data yang diperoleh dari lapangan, dari hasil data yang diperoleh penulis akan melihat data kembali apakah data tersebut masih ada kekurangan atau kesalahan. Kemudian dalam proses edit ini, penulis melihat kembali hasil wawancara untuk mengetahui kelengkapan data yang diperoleh.

2. Klarifikasi

Klarifikasi adalah pengelompokan data hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu dari data yang diperoleh benar-benar memuat tentang permasalahan yang ada.

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 133.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan proses pengecekan kembali kebenaran data yang diperoleh dari hasil wawancara agar nantinya diketahui keakuratannya. Setelah di edit dan diklasifikasikan kemudian oleh penulis diketik ulang dan diserahkan kembali oleh informan untuk mengetahui kesesuaian data yang diperoleh untuk mengetahui ada kesalahan atau tidak.

4. Analisis

Setelah ketiga tahapan telah dilakukan, maka mekanisme selanjutnya adalah menganalisis masalah dari data-data yang telah dikumpulkan, analisis dilakukan dengan mengembangkan hasil data yang sudah didapat dari tempat penelitian.

5. Kesimpulan

Langkah terakhir dari penulisan data adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban, pada tahap ini penulis menemukan jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan, agar nanti digunakan untuk membuat kesimpulan yang ringkas, jelas, dan mudah untuk dipahami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Untuk mengetahui lebih jelas keadaan umum, maka di bawah ini akan diungkapkan gambaran umum tentang keadaan wilayah di Desa Alur Selebu Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang di mana peneliti mengadakan penelitian tentang Efektifitas Penerapan Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah (Studi Terhadap Penerapan Pasal 33 Tentang Zina di Aceh Tamiang).

1. Kondisi Geografis

Kampung Alur Selebu yang merupakan salah satu Kampung yang terletak di Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang. Kampung Alur Selebu dari awal terbentuknya sejak tahun 1950 pada masa itu Kampung Alur Selebu tergabung dengan Kampung Pulau Tiga, yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Aceh Timur, barulah pada tahun 2002 berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang. Maka Kampung Alur Selebu termasuk wilayah Kabupaten Aceh Tamiang yang terdiri dari 5 Dusun dengan luas ± 28 Ha.

2. Kondisi Sosiologis

Kampung Alur Selebu Kecamatan Kejuruan Muda yang merupakan suatu kampung yang sumber pendapatan masyarakatnya bertumpu dari hasil berdagang dan berkebun ialah suatu daerah pemukiman dengan jumlah penduduk 5600 jiwa

yang terdiri dari 2700 jiwa penduduk laki-laki dan 2900 jiwa penduduk dengan jenis kelamin perempuan. Potensi kampung Alur Selebu cukup besar, baik potensi yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi yang ada baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya perlu terus digali dan dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat secara umum.

Dalam pengembangan potensi yang ada baik itu potensi alam maupun potensi sumber daya manusia, masyarakat Kampung Alur Selebu juga tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, permasalahan ini muncul dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat yang masih sangat rendah sehingga potensi yang ada belum termanfaatkan secara optimal.

Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat Kampung Alur Selebu adalah belum adanya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk peningkatan sumber pendapatan masyarakat dan fasilitas pelayanan umum untuk menunjang pengembangan perekonomian yang bertumpu pada ekonomi rakyat.

Secara umum potensi Kampung Alur Selebu dapat dideskripsikan dengan berbagai bidang yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan mata rantai dari sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, beberapa bidang dimaksud adalah sebagai berikut :

Kampung Alur Selebu secara umum penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dikelola oleh dua elemen utama, yakni elemen pemerintah kampung yang dipimpin langsung oleh Datok Penghulu beserta jajaran perangkat kampung dan elemen Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK)

sebagai mitra penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di kampung Alur Selebu.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Kampung (LKMK) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah komponen/elemen masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung sangat dibutuhkan peran serta aktifnya dalam pelaksanaan pembangunan di kampung. Keberadaan LKMK dan PKK yang juga merupakan representasi warga masyarakat secara umum dapat memfungsikan dirinya sebagai agen dan fasilitator pembangunan di tingkat kampung.

Data potensi kampung Alur Selebu dapat dilihat pada tabel potensi kampung :

Tabel 4.1 Potensi Kampung

Sumber Daya	Jenis	Keterangan
(1)	(2)	(3)
SDA	Hutan	Masih Aktif
	Sungai	
	Rawa	
	Sawah	
	Kebun	
SDM	Keahlian	Masih Aktif
	Keterampilan	Masih Aktif
	Bidan Desa	Masih Aktif
	PNS	Masih Aktif
	Guru	Masih Aktif
EKONOMI	Perabot	Masih Aktif
	Kios	Masih Aktif
	Tukang	Masih Aktif
	Montir / Buruh	Masih Aktif
	Usaha Kecil	Masih Aktif

	Ibu Rumah Tangga	
	Petani	Masih Aktif
SOSIAL	Kelompok Wirid	Masih Aktif
	Kelompok TP PKK	Masih Aktif
	Kelompok Pemuda	Masih Aktif
	Posyandu	Masih Aktif
	TPQ	Masih Aktif
	BUATAN	Jalan Kampung
Jalan Lorong		Masih Aktif
Mesjid		Masih Aktif
Meunasah		Masih Aktif
Drainase		Masih Aktif
Box Jalan		Masih Aktif

Tabel 4.2 Jumlah penduduk menurut golongan usia

No	Uraian	Pria	Wanita	Jumlah Jiwa
1	0 Tahun – 9 Tahun	330	425	755
2	10 Tahun – 19 Tahun	621	531	1152
3	20 Tahun – 29 Tahun	310	419	729
4	30 Tahun– 39 Tahun	217	241	458
5	40 Tahun – 49 Tahun	529	627	1156
6	50 Tahun – Keatas	693	657	1350
7	Total	2700	2900	5600

Tabel 4.3 Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

No	Jenjang Sekolah	Jumlah	Keterangan
1.	Belum Sekolah	429	Tamat
2.	Sekolah Dasar	175	Tamat
3.	Sekolah Menengah Pertama	297	Tamat
4.	Sekolah Menengah Atas	917	Tamat
5.	Diploma I, II, III dan IV	1293	Tamat

6.	Perguruan Tinggi	628	Tamat
7.	Pasca Sarjana	10	Tamat
T O T A L		4377	

Tabel 4.4 Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

No	Uraian	Jumlah
1	PNS	148
2	TNI / POLRI	201
3	Pensiunan	196
4	Pertukangan	58
5	Perdagangan	309
6	Buruh	374
7	Wiraswasta	261
8	Jasa	153
9	Pekerja Bengkel	169
10	Industri Rumahan	122
11	Dll.	--

Wilayah administrasi pemerintahan Kampung Alur Selebu terdiri dari lima dusun, yaitu :

Tabel 4.5 Wilayah Dusun

No	Nama Dusun	Yurisdiksi
1	Tanjung Sari	Kampung Alur Selebu
2	Bangun Sari	Kampung Alur Selebu
3	Denpasar	Kampung Alur Selebu
4	Air Mancur	Kampung Alur Selebu
5	Lubuk Sukun	Kampung Alur Selebu

Berikut penulis jelaskan batas-batas wilayah administrasi pemerintahan di kampung Alur Selebu, diantaranya:

Tabel 4.6 Batas Kampung

No	Batas Wilayah	Batasan Dengan Kampung	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Gerenggam	Kejuruan Muda
2	Sebelah Timur	Semadam	Kejuruan Muda
3	Sebelah Barat	Perkebunan Pulau Tiga	Tamiang Hulu
4	Sebelah Selatan	Rongoh	Tenggulun

3. Kondisi Demografi

Kampung Alur Selebu dengan tingkat curah hujan normal, suhu udara juga normal serta topografi dataran rendah. Jarak ke kantor Kecamatan Kejuruan Muda sekitar 8,9 km. sedangkan jarak dari kampung Alur Selebu menuju ke Kantor Bupati Aceh Tamiang yaitu sekitar 40 km. posisi Kampung Alur Selebu hanya berbatasan dengan beberapa kampung lainnya, yang mana Kampung Alur Selebu ini terpisah menjadi 3 bagian, diantaranya dipisahkan oleh alur dan juga jalan raya kecamatan lain.

Tabel 4.7 Orbitasi

No	Uraian	Satuan		Keterangan
I	Orbitasi Umum			
1	Jarak ke ibu kota provinsi	±569	Km	Ada
2	Jarak ke ibu kota kabupaten	±20	Km	Ada
3	Jarak ke ibu kota kecamatan	±8,9	Km	Ada
II	Orbitasi Khusus			
1	Jarak ke laut	-	Km	Tidak Ada
2	Jarak ke sungai	± 1	Km	Ada
3	Jarak ke pasar	±2	Km	Tidak Ada
4	Jarak ke pelabuhan	-	Km	Tidak Ada
5	Jarak ke bandar udara	-	Km	Tidak Ada
6	Jarak ke terminal	-	Km	Tidak Ada
8	Jarak ke kantor polisi/militer	-	Km	Ada

9	Jarak ke tempat wisata	+20	Km	Ada
10	Jarak ke tempat hiburan	-	Km	Tidak Ada

Kondisi Fisik Dasar Kampung Alur Selebu dapat kita lihat dari segi pemanfaatan lahan, bentuk permukaan jalan utama antar kampung yang melintasi kampung Alur Selebu umumnya telah melalui proses pengaspalan.

Tabel 4.8 Kondisi Fisik Kampung

No	PemanfaatanLahan	Luas (Ha)	Deskripsi
1	Area Pusat Kampung	9	Ada
2	Area Pemukiman	15	Ada
3	Area Pertanian	5	Tidak Ada
4	Area Perkebunan	6	Tidak Ada
5	Area Pendidikan	0.5	Ada
6	Area Industri	2	Ada
7	Area Perdagangan	1	Ada
8	Area Pusat Pelayanan Kesehatan	1	Ada
9	Area Prasarana lain-lain	0.5	Ada

Area pemukiman warga desa Alur Selebu bervariasi, yang artinya tidak sama di segala lokasi, berikut ialah data tipologi yang dapat penulis sajikan :

Tabel 4.9 Tipologi Pemukiman

No	Uraian	Ya/Tidak	Deskripsi
1	Kampung sekitar hutan	Ya	Ada
2	Kampung terisolasi	Tidak	Tidak Ada
3	Perbatasan dengan kabupaten lain	Ya	Ada
4	Perbatasan dengan kecamatan lain	Ya	Ada

4.10 Peta Kampung



B. Efektifitas Penerapan Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah di Desa Alur Selebu dan Desa Gerenggam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Terhadap Penerapan Pasal 33 Tentang Zina)

Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh merupakan cita-cita dan impian masyarakat Aceh sejak dahulu, aturan syari'at Islam yang bersumber dari Al-quran dan Hadist sudah sangat sempurna, namun didalam menjalankan syari'at Islam masih banyak masyarakat yang perlu dibina dan diingatkan.

Masyarakat Aceh sebagai masyarakat yang multikultural tentu memiliki kebudayaan dan tradisi yang beragam diantaranya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang memerlukan tindakan hukum. Demikian juga yang terjadi di Desa Alur Selebu dan Desa Gerenggam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.

Provinsi Aceh telah menyikapi kejahatan zina dan dirumuskan dalam Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah pasal 33 tentang Zina yang sebagai berikut :

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus kali)
2. Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
3. Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.¹

Qanun diatas menjadi landasan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat Aceh apabila terjadi kasus zina di Aceh, namun yang terjadi di lokasi penelitian berbeda dengan Qanun diatas, yang penulis maksud berbeda ialah :

1. Pihak pemerintahan desa Alur Selebu dan desa Gerenggam

Pihak pemerintahan desa tidak mengikuti Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah pasal 33 tentang Zina, mengambil sebuah keputusan diluar daripada Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah pasal 33 tentang Zina, yang penulis maksud mengambil sebuah keputusan diluar daripada Qanun no.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah akan penulis jelaskan di dalam sub bab selanjutnya.

2. Para tokoh masyarakat

Tokoh masyarakat kurang berperan dalam menyelesaikan perkara hukum. Sehingga menyebabkan pelanggaran hukum.

¹ Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah pasal 33 tentang Zina

3. Para tokoh agama

Tokoh agama kurang memberikan pemahaman kepada pemerintah desa Alur Selebu dan desa Gerenggam mengenai bagaimana penjatuhan hukuman bagi pelaku pelanggaran Zina. Karena hal ini menyangkut pendangkalan aqidah serta abrasi pengetahuan di era globalisasi.

Selain dari tiga hal diatas ada faktor lain yang menyebabkan tidak efektifnya Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah pasal 33 tentang Zina,² yaitu :

1. Peran dan kendala Wilayatul Hisbah

Wilayah kabupaten Aceh Tamiang memiliki jangkauan yang cukup luas, maka personel Wilayatul Hisbah kabupaten Aceh Tamiang harus memadai dengan luas daerah itu sendiri, namun yang terjadi dalam realita tidak sesuai dengan teori. Dengan wilayah yang cukup luas namun personel Wilayatul Hisbah kabupaten Aceh Tamiang tidak memadai. Kemudian anggaran yang dikeluarkan untuk biaya operasional Wilayatul Hisbah kabupaten Aceh Tamiang tidak mencukupi, dalam artian dengan wilayah yang cukup luas maka biaya operasional harus sesuai dengan luas wilayah daerah tersebut. Kendala selanjutnya adalah upaya untuk melaksanakan tugas serta fungsinya Wilayatul Hisbah kabupaten Aceh Tamiang hanya mampu untuk melakukan pengawasan ke daerah yang memungkinkan untuk bisa dijangkau, seperti di daerah pusat ibukota kabupaten Aceh Tamiang, sementara kasus kasus zina banyak ditemukan di tingkat desa.

Kemudian lokasi terjadinya pelanggaran Hukum Jinayah, dari lokasi penelitian dengan pusat kantor Wilayatul Hisbah memakan waktu perjalanan

² Amrul Amani, MPU Aceh Tamiang. Wawancara Pribadi, Alur Selebu, 2 Februari 2020.

kurang lebih 2 (dua) jam perjalanan. Pelanggaran Hukum Jinayah dominan terjadi dimalam hari, berkisar pukul 22.00-24.00 WIB, apabila pihak Wilayatul Hisbah sedang dalam perjalanan menuju lokasi pelanggaran zina maka sudah diselesaikan oleh pihak pemerintah setempat karena jauhnya jarak dan luasnya jangkauan yang harus ditangani oleh Wilayatul Hisbah kabupaten Aceh Tamiang.³

2. Peran Pemerintahan desa Alur Selebu dan desa Gerenggam.

Pihak pemerintahan desa Alur Selebu memutuskan perkara menggunakan musyawarah, namun yang disayangkan landasan daripada hasil musyawarah tersebut tidak menggunakan Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah pasal 33 tentang Zina. Penyebabnya adalah :

- a. Minimnya pemahaman terhadap Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah;
- b. Minimnya sosialisasi dari Dinas Syari'at Islam kabupaten Aceh Tamiang tentang penegakkan syari'at Islam;
- c. Minimnya kesadaran masyarakat yang perlu memahami lebih dalam tentang ajaran Islam secara *Kaffah*;
- d. Dibutuhkan peningkatan kapasitas aparatur baik melalui diklat, bimtek dan lainnya;
- e. Ketergantungan masyarakat pada kebiasaan yang mengikuti arus globalisasi yang semakin kuat.⁴

Informan selanjutnya adalah bapak M. Buang yang menjabat Ketua MDSK/Tuha Peuet desa Alur Selebu, beliau menjelaskan bahwasannya ada

³ Amrul Amani, MPU Aceh Tamiang. Wawancara Pribadi, Alur Selebu, 2 Februari 2020.

⁴ M. Azman, Kepala desa Alur Selebu, Wawancara Pribadi, Alur Selebu, 2 Februari 2021.

beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan Qanun no.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah Pasal 33 tentang Zina, yaitu :

- a. Kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam menafsirkan serta merumuskan undang-undang yang berlaku.
- b. Hukuman/*Ta'zir* didalam bunyi qanun tersebut dianggap melanggar HAM.⁵
- c. Besaran denda didalam bunyi qanun tersebut dianggap terlalu berat.
- d. Pemerintah desa Alur Selebu belum memiliki reusham yang mengatur tentang tindak pidana perzinahan.⁶

Kemudian informan selanjutnya yang bernama M. Husaini Lanariyadi selaku mantan Ketua Pemuda dusun Lubuk Sukun desa Alur Selebu menjelaskan bahwasannya ada beberapa faktor yang menyebabkan Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Pasal 33 tentang Zina belum efektif terlaksana, diantaranya adalah :

- a. Masyarakat belum memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku selama ini;
- b. Besaran denda yang disepakati tidak merata dalam setiap kasus yang berbeda-beda;
- c. Pelaku zina memiliki hubungan kekeluargaan dengan pihak pemerintah desa ataupun dengan pasangan zinanya;

⁵ M. Buang, Ketua MDSK/Tuha Peuet desa Alur Selebu, Wawancara Pribadi, Alur Selebu, 16 November 2020

⁶ M. Azman, Kepala desa Alur Selebu, Wawancara Pribadi, Alur Selebu, 15 November 2020

d. Pihak pelaku zina merasa keberatan dengan besaran denda yang ditetapkan.⁷

Berdasarkan data yang diperoleh dari informan yang berasal dari pemerintah desa Alur Selebu, peneliti melanjutkan wawancara kepada informan yang berasal dari desa Gerenggam, informan pertama ialah bapak Sakri yang menjabat Kepala desa Gerenggam, beliau menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Pasal 33 tentang Zina belum efektif terlaksana, diantaranya adalah :

- a. Cenderung dilaksanakannya musyawarah kekeluargaan;
- b. Belum ada reusham desa Gerenggam yang mengatur tentang Zina;
- c. Mayoritas masyarakat desa Gerenggam memiliki hubungan kekeluargaan:
- d. Pemerintah desa Gerenggam masih mempertimbangkan besaran denda yang terdapat didalam Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Pasal 33 tentang Zina;
- e. Besaran denda tergantung permintaan pihak yang merasa dirugikan.⁸

Informan selanjutnya bernama bapak Mugiono yang menjabat sebagai ketua LKMK (Lembaga Ketahanan Masyarakat Kampung) desa Gerenggam, beliau menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Pasal 33 tentang Zina belum efektif terlaksana, diantaranya adalah :

⁷ M. Husaini Lanariyadi, Mantan Ketua Pemuda dusun Lubuk Sukun desa Alur Selebu, Wawancara Pribadi, Alur Selebu, 3 february 2021

⁸ Sakri, Kepala desa Gerenggam, Wawancara Pribadi, Gerenggam, 21 November 2020

- a. Penyelesaian kasus zina cenderung menggunakan hukum Adat yang berlaku;
- b. Pihak desa Gerenggam belum memiliki reusham yang mengatur tentang pelanggaran syari'at Islam khususnya zina;
- c. Besaran denda tergantung dari permintaan korban (masyarakat/keluarga);
- d. Pelaku zina meminta damai keluarga, dalam artian dinikahkan tanpa dikenai besaran denda maupun hukuman/*Ta'zir*.⁹

C. Metode dalam menyelesaikan Kasus Zina di Desa Alur Selebu dan Desa Gerenggam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang

Dalam menyelesaikan permasalahan tentu memiliki cara/metode yang digunakan untuk menghasilkan keputusan yang benar. Peneliti melakukan penelitian di desa Alur Selebu dan menyaksikan jalannya proses penyelesaian kasus zina yang dilakukan oleh warga desa Alur Selebu dan ditangani oleh pihak pemerintah desa Alur Selebu, adapun langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Kepala dusun Lubuk Sukun desa Alur Selebu mendapat kabar dari ketua pemuda dusun Lubuk Sukun tentang terjadinya kasus Zina.
2. Kepala dusun Lubuk Sukun desa Alur Selebu memberi kabar kepada Kepala desa Alur Selebu.
3. Kepala desa Alur Selebu memberi kabar kepada Ketua MDSK/Tuha Peuet desa Alur Selebu, Imam desa Alur Selebu, Ketua LKMK desa Alur Selebu.

⁹ Mugiono, Ketua LKMK desa Gerenggam, Wawancara Pribadi, Gerenggam, 21 November 2020

4. Kepala desa Alur Selebu memberi kabar kepada Kepala Desa si Pelaku Zina (desa disamarkan demi nama baik) untuk dimintai kehadirannya.
5. Kepala Desa si Pelaku Zina memberi kabar kepada Keluarga si Pelaku Zina untuk diminta kehadirannya.
6. Musyawarah dimulai antara Pemerintah desa Alur Selebu dengan Pemerintah Desa (desa disamarkan demi nama baik) si Pelaku Zina.
7. Hasil musyawarah dengan besaran denda yang harus dibayar oleh pelaku zina dengan perjanjian antara kepala Desa Alur Selebu dengan Kepala Desa si Pelaku Zina.

Namun, besaran denda yang tidak ditepati karena dilanggar oleh si Pelaku Zina menimbulkan kesalahpahaman antara kedua Kepala Desa tersebut. Peneliti mewawancarai informan yang bernama bapak M. Husaini Lanariyadi yang menjabat Ketua Pemuda dusun Lubuk Sukun pada masa peneliti melakukan penelitian tentang metode penyelesaian kasus zina, diantaranya keterangan Bapak M.Husaini Lanariyadi selaku Ketua Pemuda dusun Lubuk Sukun sebagai berikut :

Saya selaku ketua pemuda dusun lubuk sukun membenarkan bahwa cara penyelesaian tentang kasus zina disini belum merujuk kepada Qanun no.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Pasal 33 tentang Zina. Beberapa waktu lalu terjadi perzinahan dengan dengan desa tetangga. Pihak yang dirugikan yaitu suami dari istri yang berzina dengan orang lain (mantan suami istrinya tersebut) yang berasal dari desa Gerenggam kecamatan Kejuruan Muda kabupaten Aceh Tamiang. Pihak suami meminta besaran denda sebesar 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) namun dari pihak pelaku zina merasa keberatan dengan nominal tersebut karena dianggap terlalu besar, maka terjadi negosiasi dengan besaran denda diubah menjadi 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan tempo waktu 1 bulan, setelah satu bulan berjalan pihak yang melakukan zina tersebut tanpa kabar, lalu perangkat yang bersangkutan mengadakan rapat kembali untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan pihak yang melakukan zina tersebut membawa perangkat desanya. Terjadi negosiasi kembali dengan kesepakatan secara bersama dan hasil akhir dari besaran denda tersebut

jatuh dengan besaran uang yang setara dengan 2 (dua) ekor kambing untuk diberikan kepada desa Alur Selebu dimana mereka melakukan perzinahan. Serta denda uang sebesar 3 (tiga) juta rupiah kepada pihak yang dirugikan (suami si pelaku zina). Setelah segala denda dilunasi maka sang istri yang telah berzina dengan tersangka (mantan suami si istri tersebut) kembali kepada pihak yang merasa dirugikan ataupun suaminya yang sah tersebut.¹⁰

Keterangan dari Ketua Pemuda dusun Lubuk Sukun desa Alur Selebu diatas menjelaskan bahwa metode penyelesaian kasus zina yang terjadi menggunakan metode musyawarah secara kekeluargaan, bentuk denda menggunakan mata uang ataupun hewan ternak, namun untuk besaran denda yang diterapkan berubah-ubah nominal serta besaran dendanya, yang semula Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi pihak pelaku zina merasa keberatan dengan besaran denda maka nominal yang diterapkan menjadi Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), setelah terjadi kesepakatan, pelaku zina tidak ada kabar dengan batas tempo yang ditentukan, sehingga kedua pihak Pemerintahan desa Alur Selebu dan desa (desa disamakan demi nama baik) si Pelaku Zina melaksanakan musyawarah kembali dengan besaran denda yang berubah menjadi dua ekor kambing (setara dengan enam juta rupiah) untuk desa Alur Selebu. untuk pihak suami yang merasa dirugikan tersebut mendapatkan bagian besaran denda sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

Informan selanjutnya adalah bapak M. Azman yang menjabat sebagai Kepala desa Alur Selebu, beliau menjelaskan bahwa:

Biasanya cara pengambilan sebuah keputusan jika ada kasus perzinahan itu melalui musyawarah antara pemerintahan desa, pemuka agama serta pihak yang bersangkutan, namun kita tidak menerapkan pasal 33 tentang zina, karena nominal yang terkandung dalam pasal 33 tentang zina ayat 1 dan 2

¹⁰ M. Husaini Lanariyadi, Ketua Pemuda Dusun Lubuk Sukun Desa Alur Selebu, Wawancara Pribadi, Alur Selebu, 2 September 2020.

(100 dirham emas) maupun dijilid (100 kali) dan diasingkan selama 1 tahun menurut pemerintahan desa terlalu berat, terlepas dari keberatan itu pihak desa juga tidak mempunyai reusam yang mengatur tentang segala aspek permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat Alur Selebu dan juga minimnya pengetahuan terkait bidang hukum tersebut, maka dari itu jika ada kasus perzinahan diselesaikan dengan secara musyawarah saja tanpa menggunakan qanun no.6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah pasal 33 tentang zina.¹¹

Keterangan dari Kepala desa Alur Selebu diatas menjelaskan bahwa metode penyelesaian kasus zina yang terjadi menggunakan metode musyawarah antara pemerintahan desa, pemuka agama serta pihak yang bersangkutan, pihak desa Alur Selebu tidak menerapkan Qanun no.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah pasal 33 tentang Zina ayat 1 dan 2. Karena bunyi dari kedua pasal tersebut dianggap terlalu berat, kemudian desa Alur Selebu tidak memiliki reusam yang mengatur tentang Jinayah, dan pengetahuan dibidang hukum masih minim, berdasarkan faktor-faktor tersebut yang menyebabkan metode musyawarah secara kekeluargaan masih dijalankan hingga saat ini.

Informan selanjutnya ialah Bapak M. Buang yang menjabat sebagai Ketua MDSK atau Tuha Peuet di desa Alur Selebu, beliau menjelaskan bahwa :

Jika ada yang melakukan zina baik itu warga desa kami ataupun masyarakat luar desa yang melakukan perzinahan didesa kami, menurut kebiasaan yang sudah-sudah kami mengadakan rapat atau biasa disebut kumpulan, dikumpulkan dikantor desa atau dirumah kepala dusun, itu semua elemen yang berurusan dengan masalah tersebut dipanggil, mulai dari kepala desanya, saya selaku mdsk/tuha peuet, imam desa, ketua pemuda, kepala dusun serta segala perangkat yang bersangkutan termasuk orang yang melakukan perzinahan tersebut. Nanti dirumuskan segala masalahnya sampai detil sampai ada hasil dari musyawarah tersebut, nah hasil musyawarah inilah yang berbeda-beda dari setiap kasus yang pernah ada dan bervariasi, biasanya untuk besaran denda yang diminta itu uang yang nominalnya sama dengan 1 (satu) ekor kambing untuk kenduri

¹¹ M. Azman, Kepala Desa Alur Selebu, Wawancara Pribadi, Alur Selebu, 2 September 2020.

kampung dan uang ganti rugi tergantung permintaan pihak yang merasa dirugikan. Disini belum diterapkan Qanun no.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Pasal 33 tentang Zina. Karena kurang pemahaman tentang qanun itu makanya kita melaksanakan kebiasaan yang sudah sudah saja, tidak menerapkan pasal 33 tentang zina, karena masyarakat tidak semua paham sampai kesitu.¹²

Keterangan dari Ketua MDSK/Tuha Peuet desa Alur Selebu menjelaskan bahwa metode penyelesaian kasus zina yang terjadi menggunakan metode musyawarah antara pemerintahan desa, pemuka agama serta pihak yang bersangkutan, pihak desa Alur Selebu tidak menerapkan Qanun no.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah pasal 33 tentang Zina ayat 1 dan 2. Keputusan dari hasil musyawarah tersebut bervariasi, bentuk denda menggunakan mata uang ataupun hewan ternak mulai dari satu ekor kambing yang berfungsi untuk kenduri kampung atau disebut dengan *Cuci Kampung*¹³ dan uang ganti rugi tergantung dari permintaan pihak keluarga korban. Disebabkan kurangnya pemahaman tentang qanun maka pemerintahan desa Alur Selebu menerapkan besaran denda sesuai dengan kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat atau biasa disebut hukum Adat.

Sehubungan dengan penjelasan yang dijelaskan oleh informan ketiga tersebut peneliti perlu mencari tambahan data, oleh karena itu peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur kepada pihak Pemerintahan desa Gerenggam kecamatan Kejuruan Muda kabupaten Aceh Tamiang.

Peneliti melakukan wawancara kepada informan yang bernama Bapak Sakri yang menjabat sebagai Kepala Desa Gerenggam, beliau menjelaskan bahwa :

¹² M. Buang, Ketua MDSK/Tuha Peuet Desa Alur Selebu, Wawancara Pribadi, Alur Selebu, 2 September 2020.

¹³ Cuci Kampung adalah budaya adat turun temurun yang berlaku di desa Alur Selebu, penyebab adanya cuci kampung terdiri dari beberapa hal, mulai dari musibah yang menimpa desa hingga terjadi perzinahan di desa Alur Selebu.

Saat kedua orang yang belum menikah maupun yang sudah menikah melakukan perbuatan perzinahan, maka akan ada sanksi yang akan diberikan oleh pihak desa, melihat kepada masalah yang pernah terjadi sebelumnya, kami menerapkan besaran denda tergantung dari pihak yang dirugikan, jadi kami selaku pemerintahan desa menyampaikan permintaan dari pihak yang dirugikan tersebut, ataupun semisal pihak yang dirugikan kebingungan untuk meminta besaran dendanya, biasanya itu setara dengan 1 kambing/sapi atau uang sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), karena di desa kami belum memiliki reusam kampung maka dari itu kami menerapkan besaran denda tentang perzinahan seperti penjelasan bapak tadi.¹⁴

Keterangan dari Kepala desa Gerenggam menjelaskan bahwa metode penyelesaian kasus zina yang terjadi menggunakan metode musyawarah antara pemerintahan desa Gerenggam serta pihak yang bersangkutan. Pemerintahan desa Gerenggam memberikan besaran denda sesuai permintaan dari pihak yang dirugikan, apabila pihak yang dirugikan tidak memahami berapakah nominal yang ditentukan bagi pelaku zina maka pihak pemerintahan desa Gerenggam yang menentukan biaya besaran denda tersebut. Bentuk denda yang diterapkan menggunakan mata uang ataupun hewan ternak, yaitu satu ekor kambing atau sapi atau nominal uang dengan jumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Pihak desa Gerenggam tidak menerapkan Qanun no.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah pasal 33 tentang Zina ayat 1 dan 2. Alasan tersebut karena beberapa faktor yaitu :

1. Pemerintahan desa Gerenggam menentukan besaran denda sesuai dengan kasus-kasus sebelumnya.
2. Pemerintahan desa Gerenggam belum memiliki reusam yang mengatur tentang pelanggaran kasus zina.

¹⁴ Sakri, Kepala Desa Gerenggam, Wawancara Pribadi, Gerenggam, 10 Oktober 2020.

3. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kapasitas tentang hukum.

Informan selanjutnya adalah Bapak Diro Purnomo yang menjabat sebagai Ketua MDSK/Tuha Peuet desa Gerenggam, beliau menjelaskan bahwa :

Apabila terjadi kasus perzinahan maka kami mengumpulkan tokoh masyarakat, tokoh adat, lkmk, untuk mengambil keputusan atau konsekuensi bagi yang melakukan perzinahan dikampung kami, karena secara pemerintahannya belum ada reusham yang mengatur tentang perzinahan, tapi secara adat atau kekeluargaannya melalui musyawarah ada dilaksanakan dan ditetapkan bagi pelaku yang melakukan perzinahan tersebut, kami belum menerapkan qanun no.6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah pasal 33 tentang zina, karena dikampung kami mayoritasnya memiliki hubungan kekeluargaan dan berdasarkan hubungan kekeluargaan tersebut kami masih mempertimbangkan untuk menerapkan qanun tersebut, untuk besaran denda biasanya yang merasa dirugikan terkait perzinahan tersebut ditetapkan denda sebesar uang dengan taksiran 1 ekor kambing yang siap untuk dipotong, untuk pihak keluarga tergantung berapa permintaan dari keluarganya itu sendiri, pernah ada yang meminta sampai Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)¹⁵

Keterangan dari Ketua MDSK/Tuha Peuet desa Gerenggam menjelaskan bahwa metode penyelesaian kasus zina yang terjadi menggunakan metode musyawarah antara pemerintahan desa Gerenggam serta pihak yang bersangkutan. Musyawarah tersebut dilaksanakan karena mengikuti kebiasaan yang berlaku di desa Gerenggam. Secara pemerintahannya belum ada reusham yang mengatur tentang perzinahan, besaran denda yang ditentukan tergantung dari keluarga korban, bentuk denda menggunakan mata uang ataupun hewan ternak mulai dari seekor kambing hingga uang dengan nominal Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah). Adapun alasan tidak difungsikannya Qanun no.6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah Pasal 33 tentang Zina ayat 1 (satu) dan 2 (dua) memiliki beberapa faktor, yaitu :

¹⁵ Diro Purnomo, Ketua MDSK/Tuha Peuet Desa Gerenggam, Wawancara Pribadi, Gerenggam, 10 Oktober 2020.

1. Pemerintahan desa Gerenggam menentukan besaran denda sesuai dengan kasus-kasus sebelumnya.
2. Pemerintahan desa Gerenggam belum memiliki reusham yang mengatur tentang pelanggaran kasus zina.
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kapasitas.
4. Mayoritas masyarakat desa Gerenggam memiliki hubungan kekeluargaan sehingga pihak pemerintahan desa Gerenggam mempertimbangkan kembali tentang penerapan Qanun no.6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah Pasal 33 tentang Zina ayat 1 (satu) dan 2 (dua).

Informan selanjutnya ialah Bapak Mugiono yang menjabat sebagai Ketua LKMK desa Gerenggam, beliau menjelaskan bahwa :

Belum lama ada kasus zina dikampung kami. Kami memutuskan suatu masalah melalui hukum adat yang berlaku didesa kami, untuk penerapan qanun itu belum kami laksanakan, karena setiap ada masalah kami dari pihak desa selalu musyawarah untuk mencari jalan keluarnya, jadi kami memanggil kedua belah pihak terkait untuk disidang, seperti itu yang kami buat. Karena kami belum memiliki reusham tentang pemerintahan desa, secara aturan seharusnya dibuat, karena itu ada dalam rencana pembangunan jangka menengah kampung (RPJMK). Jika ada pihak korban yang meminta besaran denda biasanya itu tergantung dari pihak korban tersebut, baru-baru ini ada yang meminta damai keluarga yang sama sekali tidak meminta denda (*dalam artian dinikahkan*), banyak macam jenisnya disini, tapi yang dominan meminta damai keluarga saja, seperti itu aturan yang berlaku disini.¹⁶

Keterangan dari Ketua LKMK desa Gerenggam menjelaskan bahwa metode penyelesaian kasus zina yang terjadi menggunakan metode musyawarah antara pemerintahan desa Gerenggam serta pihak yang bersangkutan agar menemukan jalan keluarnya. Musyawarah dilaksanakan dengan cara memanggil kedua pihak

¹⁶ Wagiono, Ketua LKMK Desa Gerenggam, Wawancara Pribadi, Gerenggam, 10 Oktober 2020.

yang bersangkutan untuk disidang dihadapan pemerintahan desa Gerenggam, kemudian untuk besaran denda tergantung permintaan dari pihak korban, jenis denda menggunakan hewan ternak dan mata uang rupiah, peneliti menemukan data bahwa kedua pelaku zina melakukan damai keluarga, yang dimaksud dengan damai keluarga adalah kedua pelaku zina dinikahkan tanpa adanya denda ataupun hukuman yang diberikan kepada kedua pelaku zina tersebut, hal tersebut dilaksanakan karena pemerintahan desa Gerenggam mengikuti kebiasaan yang berlaku dan faktor lainnya adalah pemerintahan desa Gerenggam tidak memiliki reusham yang mengatur tentang zina.

Sehubungan dengan semua penjelasan dari informan yang peneliti wawancarai, maka peneliti melakukan wawancara kepada informan terakhir yang menurut peneliti memiliki hak serta kewajiban untuk menanggapi metode yang digunakan dalam menyelesaikan kasus zina yang terjadi di desa Alur Selebu dan desa Gerenggam kecamatan Kejuruan Muda kabupaten Aceh Tamiang.

Informan selanjutnya adalah Bapak Amrul Amani yang menjabat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) kabupaten Aceh Tamiang, beliau menjelaskan bahwa :

Memang kami ada mendengar tentang dikampung .. (disamarkan), dalam menyikapi kasus perzinahan, tetapi tidak sesuai dengan aturan yang semestinya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi ? karena jika ditelaah melalui hukum, umpamanya melalui qanun no.6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah pasal 33 tentang zina ayat 1 (satu) dan 2 (dua), itu kan sudah jelas bagaimana cara penyelesaiannya. Yang disayangkan ialah, ketika ada umpamanya geuchik atau tokoh kampung itu menyelesaikan permasalahan mereka menimbulkan hukum yang tak jelas, mereka katakan adat, adat pun tak jelas, bahkan ketika kita tanya mengapa harus demikian menyelesaikan hukum yang tidak senada dengan undang-undang dan qanun yang berlaku, mereka katakan karena disini sudah dibiasakan seperti itu, dan pembiasaan

itu yang disediakan ialah belum ada reusham yang dibuat dikampung sehingga memang betul sama sekali tidak ada payung hukum yang jelas bagi mereka itu, ini cacat dimata hukum. Kesannya ialah ingin menyelesaikan hukum tetapi justru melanggar hukum. Umpamanya mereka meminta dari pihak yang berzina atau apalah namanya begitu dengan uang sekian juta, itu tidak sesuai dengan hukum, jika seandainya permintaan itu disesuaikan dengan hukum. Pelaku zina bukan dilokasi berzina kita mintai uang sejumlah sedemikian itu, itu namanya pungli, lebih tepatnya hantarkan mereka kepada pihak yang berwajib nanti diputuskan oleh pengadilan, mahkamah melalui hakim dengan hukum-hukum yang sudah jelas disahkan dinegara kita. Maka itu kami himbau kepada siapapun tokoh-tokoh terutama geuchik, MDSK/Tuha Peuet atau siapapun yang berurusan dengan pemerintahan kampung dan kebijakan kampung hendaklah benar-benar menjalankan perintah Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 59, ketika Allah Mengatakan *"hai orang-orang yang beriman taatlah engkau kepada Allah, kepada Rasul dan pemimpin diantara kamu"* artinya ketika sudah ada didalam undang-undang ikuti saja undang-undang, sudah ada qanun ikuti qanun walaupun dikampung itu tidak ada reusham yang mengatur itu (zina), kalau kita tidak bisa memutuskan dengan apa yang semestinya ya sudah serahkan saja pelaku maksiat itu kepada pemerintah yang akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya¹⁷

Keterangan dari bapak Amrul Amani yang menjabat sebagai Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) kabupaten Aceh Tamiang menjelaskan bahwa metode penyelesaian kasus zina yang terjadi di pemerintahan desa Alur Selebu dan desa Gerenggam menyimpang dari aturan yang semestinya, beliau mengutarakan hal tersebut dikarenakan pihak pemerintahan desa Alur Selebu dan desa Gerenggam tidak memiliki payung hukum yang jelas, apabila tidak mengikuti Qanun no.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah Pasal 33 tentang Zina ayat 1 (satu) dan 2 (dua) maka seharusnya pemerintahan desa Alur Selebu dan desa Gerenggam memiliki reusham desa yang mengatur tentang pelanggaran zina. Hal tersebut cacat dimata hukum, ketika menimbulkan suatu produk hukum namun tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

¹⁷ Amrul Amani, Anggota MPU Kabupaten Aceh Tamiang, Wawancara Pribadi, Alur Selebu, 14 Oktober 2020

Provinsi Aceh menyikapi kejahatan zina dengan merumuskan Qanun No.6

Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah pasal 33 tentang Zina yang sebagai berikut :

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus kali)
2. Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
3. Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Setelah melakukan observasi dilapangan ada yang menetapkan besaran denda berupa uang, hewan ternak dan damai keluarga, namun untuk jumlah hewan dan jumlah uangnya bervariasi, yang dimaksud damai keluarga ialah kedua pelaku zina dinikahkan tanpa dikenai denda dan hukuman. Jika benar keputusan tersebut merupakan hukum Adat maka seharusnya dirumuskan dan diakuisisi oleh pemerintahan desa sebagai reusham desa tersebut, kedua pihak pemerintahan desa Alur Selebu dan desa Gerenggam mengakui bahwasannya belum ada reusham desa yang mengatur tentang perzinahan, namun kedua pihak pemerintahan desa Alur Selebu dan desa Gerenggam berani untuk mengambil kebijakan dengan besaran denda dan hukuman yang tidak merata dalam setiap kasus perzinahan.

Senada dengan keterangan peneliti, Kepala desa Alur Selebu juga menjelaskan bahwa :

Jika dikatakan ini hukum adat tentu bukan, jika dikatakan ini undang-undang juga bukan, jika dikatakan ini reusham desa juga bukan, ini kebiasaan yang dilakukan dari sebelum sebelumnya, kita mengikuti

kebiasaan ini, jika masyarakat ditanya apakah ini hukum adat, masyarakat pun tak tau jawabnya.¹⁸

Keterangan dari Kepala desa Alur Selebu diatas menjelaskan bahwa :

1. Keputusan tersebut bukan hukum Adat;
2. Keputusan tersebut bukan undang-undang;
3. Keputusan tersebut bukan reusham desa.

D. Analisis Penulis

Berdasarkan penjelasan dari informan-informan yang penulis wawancarai, peneliti menganalisis dan menemukan fakta bahwasannya :

1. Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Pasal 33 tentang Zina belum efektif terlaksana;

Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, yaitu :

- a. Pihak pemerintahan desa tidak mematuhi Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah pasal 33 tentang Zina, pemerintahan desa mengambil sebuah keputusan diluar daripada Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah pasal 33 tentang Zina.
- b. Tokoh masyarakat kurang berperan dalam menyelesaikan perkara hukum, sehingga menyebabkan pelanggaran hukum.
- c. Tokoh agama kurang memberikan pemahaman kepada pemerintah desa Alur Selebu dan desa Gerenggam mengenai bagaimana penjatuhan hukuman bagi pelaku pelanggaran Zina.

¹⁸ M. Azman, Kepala Desa Alur Selebu, Wawancara Pribadi, Alur Selebu, 2 September 2020.

- d. Wilayatul Hisbah kabupaten Aceh Tamiang hanya mampu melakukan pengawasan ke daerah yang memungkinkan untuk bisa dijangkau, seperti di daerah pusat ibukota kabupaten Aceh Tamiang, sementara kasus kasus zina banyak ditemukan di tingkat desa.
- e. Pelanggaran zina dominan terjadi dimalam hari, berkisar pukul 22.00-24.00 WIB, apabila pihak Wilayatul Hisbah sedang dalam perjalanan menuju lokasi pelanggaran zina maka sudah diselesaikan oleh pihak pemerintah setempat karena jauhnya jarak dan luasnya jangkauan yang harus ditangani oleh Wilayatul Hisbah kabupaten Aceh Tamiang.
- f. Minimnya sosialisasi dari Dinas Syari'at Islam kabupaten Aceh Tamiang tentang penegakkan syari'at Islam.
- g. Hukuman/*Ta'zir* didalam bunyi qanun tersebut dianggap melanggar HAM.¹⁹
- h. Besaran denda didalam bunyi qanun tersebut dianggap terlalu berat.
- i. Pemerintah desa Alur Selebu belum memiliki reusham yang mengatur tentang tindak pidana perzinahan.
- j. Besaran denda yang disepakati tidak merata dalam setiap kasus yang berbeda-beda;
- k. Pelaku zina memiliki hubungan kekeluargaan dengan pihak pemerintah desa ataupun dengan pasangan zinanya;

¹⁹ M. Buang, Ketua MDSK/Tuha Peuet desa Alur Selebu, Wawancara Pribadi, Alur Selebu, 16 November 2020

- l. Pelaku zina merasa keberatan dengan besaran denda yang ditetapkan menurut Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Pasal 33 tentang Zina.
 - m. Besaran denda tergantung dari permintaan korban.
 - n. Pelaku zina meminta damai keluarga, dalam artian dinikahkan tanpa dikenai besaran denda maupun hukuman/*Ta'zir*.
2. Metode dalam menyelesaikan kasus zina di desa Alur Selebu dan desa Gerenggam menyimpang dari Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Pasal 33 tentang Zina, penyebabnya adalah ;
- a. Pihak pemerintahan desa Alur Selebu memutuskan perkara menggunakan musyawarah, namun hasil musyawarah tersebut tidak menggunakan Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah pasal 33 tentang Zina.
 - b. Hukuman serta denda dari Qanun tersebut dianggap terlalu berat.
 - c. Desa Alur Selebu dan Desa Gerenggam tidak memiliki reusham yang mengatur tentang Zina.
 - d. Pengetahuan dibidang hukum masih minim.
 - e. Keputusan dari hasil musyawarah tersebut bervariasi.
 - f. Bentuk denda menggunakan mata uang ataupun hewan ternak yang berfungsi untuk kenduri kampung atau disebut dengan *Cuci Kampung*²⁰
 - g. Uang ganti rugi tergantung dari permintaan pihak keluarga korban.

²⁰ Cuci Kampung adalah budaya adat turun temurun yang berlaku di desa Alur Selebu, penyebab adanya cuci kampung terdiri dari beberapa hal, mulai dari musibah yang menimpa desa hingga terjadi perzinahan di desa Alur Selebu.

h. Pemerintahan desa Alur Selebu dan desa Gerenggam menerapkan besaran denda sesuai dengan kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat atau biasa disebut hukum Adat.

Didalam UU No.11 Tahun 2016 Bab XVII Pasal 125 Ayat 1 (satu) dan 2 (dua)²¹, menjelaskan bahwa :

1. Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak.
2. Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi ibadah, ahwal al-syakhsyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan) dakwah, syiar dan pembelaan Islam.

Agama Islam telah memberi kemudahan dalam menyelesaikan permasalahan, sebagai umat muslim kita memiliki keyakinan umat beragama, lebih baiknya menyelesaikan sebuah masalah berdasarkan Al-quran dan Hadist, menggunakan hukum Islam yang diwariskan kepada Nabi Muhammad SAW kepada umat-Nya. Segala permasalahan yang timbul tentang jinayah alangkah baiknya berlandaskan kepada Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah pasal 33 tentang Zina.

Ada yang tidak menetapkan denda ataupun hukuman karena kedua pelaku zina memiliki hubungan kekeluargaan. Karena tidak ditetapkan denda lalu kedua pezina ini dinikahkan. Secara tidak langsung langkah ini menciderai hukum apalagi di Aceh dengan Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah, Pasal 33 Tentang Zina.

Menurut analisis penulis pada dasarnya Qanun no.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Pasal 33 tentang Zina di desa Alur Selebu dan desa Gerenggam

²¹ Undang-Undang No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, Bab XVII Pasal 125.

kecamatan Kejuruan Muda kabupaten Aceh Tamiang belum efektif sebagaimana mestinya, bahkan tak berfungsi.

Penulis menganalisis demikian karena setelah penulis melakukan observasi terkait penelitian yang penulis lakukan bahwasannya pemerintahan desa Alur Selebu dan desa Gerenggam menggunakan musyawarah antara pemerintahan desa serta keluarga pezina ataupun pihak yang merasa dirugikan oleh masalah yang ditimbulkan. Mereka bermusyawarah mencari jalan keluar dengan cara berdiskusi dengan tokoh tokoh terkait lalu mengambil keputusan, penyimpangan dalam penyelesaian masalah yang penulis dapati adalah keputusannya. Keputusan yang diambil bervariasi ataupun tidak merata, seharusnya mengikuti Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah Pasal 33 tentang Zina ayat 1 (satu) dan 2 (dua), masyarakat harus mematuhi butir butir pasal tersebut lalu diterapkan ditengah masyarakat.

Kebijakan yang dihasilkan dapat menyebabkan kecemburuan sosial, apalagi masyarakat disekitar lokasi penelitian memiliki beragam suku dan budaya yang berbeda-beda, pastinya dari masing-masing suku memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan masalah, dengan hadirnya Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Pasal 33 Tentang Zina secara langsung menggambarkan bagaimana marwah dari tiap tiap suku dan budaya dalam menyelesaikan sebuah masalah.

Pemerintahan desa Alur Selebu dan desa Gerenggam mengatakan bahwasannya mereka menjalankan tradisi yang sudah diikuti sejak sebelum mereka memimpin desa tersebut, bentuk denda menggunakan hewan ternak dan

uang rupiah, kemudian jumlah hewan tidak merata, dan besaran rupiah tergantung dari permintaan korban.

Pemerintahan desa Alur Selebu dan desa Gerenggam tidak mengikuti Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah pasal 33 tentang Zina. Mereka menjalankan kebiasaan yang berulang-ulang tanpa merumuskan suatu produk hukum yang jelas, kejelasan dalam artian ialah jika timbul sebuah kasus zina harus memiliki sebuah aturan yang jelas, tidak boleh berubah-ubah karena alasan latar belakang pelaku zina tersebut. apabila pelaku zina memiliki hubungan kekeluargaan boleh untuk damai keluarga (dalam artian dinikahkan tanpa dijatuhi hukuman).

Kemudian nominal dan bentuk denda boleh disesuaikan sesuai kemauan pihak korban pelaku zina. Kemudian apabila pelaku zina tidak memiliki hubungan keluarga maka besaran denda dan nominal denda bervariasi. Yang penulis maksud bervariasi ialah apabila ada 4 kasus zina maka besaran denda yang ditentukan tidak merata jika di nominalkan secara alat transaksi (uang, emas, dokumen), contohnya sebagai berikut :

Tabel 4.11 Besaran denda kasus zina secara alat transaksi

Kasus	Masalah	Besaran Denda
A	Zina	Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
B	Zina	Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)
C	Zina	Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah)
D	Zina	Tidak dikenai denda karena keluarga, namun dinikahkan.

Berikut penjelasan terkait tabel besaran denda kasus zina secara alat transaksi, yaitu :

1. Kasus zina pertama dikenai besaran denda sebesar Rp.10.000.000 (sesuai permintaan keluarga korban yang merasa dirugikan)
2. Kasus zina kedua dikenai besaran denda Rp.6.000.000 (sesuai permintaan keluarga korban yang merasa dirugikan)
3. Kasus zina ketiga dikenai besaran denda sebesar Rp.13.000.000 (sesuai permintaan keluarga korban yang merasa dirugikan)
4. Kasus zina keempat tidak dikenai denda karena kedua pezina memiliki hubungan kekeluargaan, maka pelaku zina dinikahkan. (sesuai permintaan keluarga kedua belah pihak pelaku zina)

Tabel 4.12 Besaran denda kasus zina dengan hewan ternak

Kasus	Masalah	Besaran Denda
A	Zina	2 (dua) ekor sapi
B	Zina	2 (dua) ekor kambing
C	Zina	3 (tiga) ekor kambing
D	Zina	Tidak dikenai denda karena keluarga, namun dinikahkan.

Berikut penjelasan terkait tabel besaran denda kasus zina dengan hewan ternak, yaitu :

1. Kasus zina pertama dikenai besaran denda 2 (dua) ekor sapi (sesuai permintaan keluarga korban yang merasa dirugikan)
2. Kasus zina kedua dikenai besaran denda 2 (dua) ekor kambing (sesuai permintaan keluarga korban yang merasa dirugikan)
3. Kasus zina ketiga dikenai besaran denda 3 (tiga) ekor kambing (sesuai permintaan keluarga korban yang merasa dirugikan)
4. Kasus zina keempat tidak dikenai denda karena kedua pezina memiliki hubungan kekeluargaan, maka kedua pelaku zina dinikahkan. (sesuai permintaan keluarga kedua belah pihak pelaku zina)

Penyelesaian masalah dengan cara diatas dapat menyebabkan kecemburuan sosial, kebijakan yang dihasilkan dapat menyebabkan kesalahpahaman ditengah masyarakat, dikarenakan masyarakat dilokasi penelitian memiliki beragam suku dan budaya yang berbeda-beda, dari masing-masing suku memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan masalah, dengan hadirnya Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Pasal 33 Tentang Zina secara langsung menggambarkan

bagaimana marwah dari tiap tiap suku dan budaya dalam menyelesaikan sebuah masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang peneliti kemukakan mengenai Efektifitas Penerapan Qanun no.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah (studi terhadap penerapan pasal 33 tentang zina) di desa Alur Selebu dan desa Gerenggam kecamatan Kejuruan Muda kabupaten Aceh Tamiang pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Pasal 33 tentang Zina belum efektif terlaksana, hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, yaitu : Pihak pemerintahan desa tidak mematuhi Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah pasal 33 tentang Zina, pemerintahan desa mengambil sebuah keputusan diluar daripada Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah pasal 33 tentang Zina. Kemudian tokoh masyarakat yang kurang berperan dalam menyelesaikan perkara hukum, sehingga menyebabkan pelanggaran hukum. Serta Tokoh agama kurang memberikan pemahaman kepada pemerintah desa Alur Selebu dan desa Gerenggam mengenai bagaimana penjatuhan hukuman bagi pelaku pelanggaran Zina. Pihak Wilayatul Hisbah kabupaten Aceh Tamiang hanya mampu melakukan pengawasan ke daerah yang memungkinkan untuk bisa dijangkau, seperti di daerah pusat ibukota kabupaten Aceh Tamiang, sementara kasus kasus zina banyak ditemukan di tingkat desa, sedangkan pelanggaran zina dominan terjadi dimalam hari, berkisar pukul 22.00-24.00 WIB, apabila pihak Wilayatul Hisbah sedang dalam

perjalanan menuju lokasi pelanggaran zina maka sudah diselesaikan oleh pihak pemerintah setempat karena jauhnya jarak dan luasnya jangkauan yang harus ditangani oleh Wilayatul Hisbah kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian minimnya sosialisasi dari Dinas Syari'at Islam kabupaten Aceh Tamiang tentang penegakkan syari'at Islam. Penyebab lainnya adalah Hukuman/*Ta'zir* didalam bunyi qanun tersebut dianggap melanggar HAM. Besaran denda didalam bunyi qanun tersebut dianggap terlalu berat. Pemerintah desa Alur Selebu belum memiliki reusham yang mengatur tentang tindak pidana perzinahan. Sementara besaran denda yang disepakati tidak merata dalam setiap kasus yang berbeda-beda, beberapa kasus ditemui bahwa pelaku zina memiliki hubungan kekeluargaan dengan pihak pemerintah desa ataupun dengan pasangan zinanya, pelaku zina merasa keberatan dengan besaran denda yang ditetapkan menurut Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Pasal 33 tentang Zina. Besaran denda tergantung dari permintaan korban. Pelaku zina meminta damai keluarga, dalam artian dinikahkan tanpa dikenai besaran denda maupun hukuman/*Ta'zir*.

2. Metode dalam menyelesaikan kasus zina di desa Alur Selebu dan desa Gerenggam menyimpang dari Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Pasal 33 tentang Zina, penyebabnya dikarenakan pihak pemerintahan desa Alur Selebu memutuskan perkara menggunakan musyawarah, namun hasil musyawarah tersebut tidak menggunakan Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah pasal 33 tentang Zina.

Kemudian bunyi dari Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah pasal 33 tentang Zina dianggap terlalu berat. Sedangkan desa Alur Selebu dan desa Gerenggam tidak memiliki reusam yang mengatur tentang Zina. Penyebab lainnya adalah pengetahuan dibidang hukum yang masih minim, sehingga keputusan dari hasil musyawarah tersebut bervariasi. Kemudian bentuk denda menggunakan mata uang ataupun hewan ternak yang berfungsi untuk kenduri kampung atau disebut dengan *Cuci Kampung*.¹ Pemerintahan desa Alur Selebu dan desa Gerenggam menerapkan besaran denda sesuai dengan kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat atau biasa disebut hukum Adat.

B. Saran

1. Harapan dari peneliti, khususnya pemimpin ataupun tokoh masyarakat sebagai pihak yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan kemakmuran di desa Alur Selebu dan desa Gerenggam kecamatan Kejuruan Muda kabupaten Aceh Tamiang, alangkah baiknya menghasilkan sebuah keputusan sesuai dengan ketetapan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di Provinsi Aceh melalui Qanun no.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah pasal 33 tentang Zina. Keputusan yang tidak merata dapat menyebabkan kecemburuan sosial yang berefek buruk ditengah kehidupan sosial.
2. Harapan peneliti selanjutnya kepada pihak-pihak terkait, jika kita tidak memiliki kapasitas dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, alangkah

¹ Cuci Kampung adalah budaya adat turun temurun yang berlaku di desa Alur Selebu, penyebab adanya cuci kampung terdiri dari beberapa hal, mulai dari musibah yang menimpa desa hingga terjadi perzinahan di desa Alur Selebu.

baiknya untuk tidak memperkeruh kejelasan hukum yang telah berlaku, patuhilah ketetapan perundang-undangan yang telah berlaku agar dapat dipertanggungjawabkan didepan pengadilan serta di akhirat kelak.

3. Bagi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Langsa, alangkah baiknya agar rutin mengadakan penelitian terkait penerapan hukum dalam bidang agama ditengah masyarakat, secara langsung membantu memperbaiki aqidah serta akhlak yang telah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga terciptanya kemaslahatan bagi seluruh umat-Nya hingga hari akhir nanti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abu Bakar, Al Yasa, *Syari'at Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005)

Ali, Maulana Muhammad, *Islamologi (Dinul Islam)* (Jakarta : Ikhtiar Baru, 1980)

Almaududi, A'la, *Kejamkah Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1979)

Amiruddin, Asikin, Zainal, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017)

Dahlan, Zaini, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Cetakan Kesembilan, (Yogyakarta: UII Press, 2010)

Din, Muhammad, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh Untuk Indonesia*, (Bandung: Unpad Press, 2009)

Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006)

Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum, Cet.3*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)

Hakim, Fikril., Sholahuddin, Abu, *Fiqh Populer (Terjemah Fathul Mu'in)*, Jilid 3 (Kediri: Lirboyo Press, 2014)

Humaedi, Ali, *Emografi Bencana: Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Resiko Bencana*, (Yogyakarta: LkiS, 2015)

Ismail, Azman, dkk., *Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Cet. I* (Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, 2011)

Ka'bah, Rifyal, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rifyal Ka'bah Foundation Publisher, 2006)

Lawrence M, Friedman, "*Legal Culture and Social Development*". Law and Society Review, (No.1 Aug. 1969)

Madjid, Nurcholis, *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Tela'ah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan* (Jakarta : Paramadina, 1992)

Majid, Abdul, "*Syari'at Islam Dalam Realitas Sosial*". (Banda Aceh : Yayasan Pena & Ar-Raniry Press, 2007)

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2002)

Mordolin, *Metode Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)

Munajat, Mahrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama (Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004)

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama (Bandung: Mandar Maju, 2008)

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Jilid 1*. (Jakarta : UI Press, 1979)

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

Nur, Abdul Rahman, *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur: Konsepsi Negara Nachwachtesstaat Menuju Negara Welfare Staat dalam Menata Kota Palopo*, (Palopo: Guepedia, 2018)

Razak, Nasruddin, *Dienul Islam* (Bandung : Al-Ma'arif, 1977)

Rukajat, Ajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitatif Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018)

Scabani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum, Cet-1* (Bandung: Pustaka Setia, 2008)

Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UII Press, 1986)

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017)

Sukandarrumidi, *Metode Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012)

Sulaeman, Erman, *Delik Perinahan Dalam Pembaruan Hukum di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2008)

Sulaiman, "*Studi Syariat Islam di Aceh*". (Banda Aceh : Madani Publisher, 2018)

Tarigan, Irwan Jasa, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017)

Ujan, Andrea Ata, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum Membela Keadilan*. (Yogyakarta: Kunisius, 2009)

Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Yudho, Winarno, Tjandrasari, Heri, *Hukum dan Pembangunan* (Jakarta : Penerbit Alumni, 1987)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL), *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh*, (Banda Aceh: UU No.11 Tahun 2006)

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Aceh.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

C. Hasil Penelitian dan Jurnal

Agustiawan, *Analisis Tindak Pidana Perzinahan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Nasional)*, Skripsi, (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2016)

Amrul Amani, MPU Aceh Tamiang. Wawancara Pribadi, Alur Selebu, 2 Februari 2020.

Diswan Kurniawan, *Analisis Tindak Pidana Perzinahan (Studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam dan Pasal 284 KUHP)*, Skripsi, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2009)

Diro Purnomo, Ketua MDSK/Tuha Peuet Desa Gerenggam, Wawancara Pribadi, Gerenggam, 10 Oktober 2020.

Habibudin, *Kajian Hukum Islam Terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukuman Acara Jinayah di Lembaga Pemasarakatan*, Skripsi, (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2020)

Iffa Rohmah. *Penegakkan Hukum*, 2016, h. 24, <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>.

Marzuki Abubakar , *"Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Umat Beragama "*. (Lhokseumawe : STAIN Lhokseumawe, 2011)

M. Azman, Kepala desa Alur Selebu, Wawancara Pribadi, Alur Selebu, 2 Februari 2021

M. Buang, Ketua MDSK/Tuha Peuet desa Alur Selebu, Wawancara Pribadi, Alur Selebu, 16 November 2020

M. Husaini Lanariyadi, Mantan Ketua Pemuda dusun Lubuk Sukun desa Alur Selebu, Wawancara Pribadi, Alur Selebu, 3 februari 2021

Mugiono, Ketua LKMK desa Gerenggam, Wawancara Pribadi, Gerenggam, 21 November 2020

Putri Eva Nabila, *Peran Satpol PP dan WH Kota Sabang Sebagai Penyidik Peganai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penerapan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020)

Sakri, Kepala desa Gerenggam, Wawancara Pribadi, Gerenggam, 21 November 2020

Wagiono, Ketua LKMK Desa Gerenggam, Wawancara Pribadi, Gerenggam, 10 Oktober 2020

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Nurcholis Royhan Ridho
 NIM : 2032016036
 TTL : Kampung Lubuk, 21 Mei 1998
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Alamat : Dusun Lubuk Sukun Desa Alur Selebu Kec.
 Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang
 Kebangsaan : Indonesia
 Nomor Telepon : 0813 6212 8611
 Email : Nurcholis.roy@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN :

2010 Menyelesaikan Sekolah Dasar (SDN 1 Alur Selebu)
 2013 Menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (MTsN
 1 Tamiang Hulu)
 2016 Menyelesaikan Sekolah Menengah Kejuruan
 (SMK Syukroniah Jurusan Teknik Pengelasan)

PENGALAMAN ORGANISASI INTERNAL DAN EKSTERNAL :

2009 SSB Tamiang Hulu
 2011 Pramuka MTsN 1 Tamiang Hulu
 2014 Pramuka SMAN 1 Tamiang Hulu
 2015 Anggota Osis SMAN 1 Tamiang Hulu
 2015 Anggota Club Badminton Tamiang Hulu
 2015 Humas Camar Volleyball Club
 2015 Vendor Foto & Video Aceh Tamiang
 2016 IKFA (Ikatan Fotografer Aceh)
 2016 KFI (Komunitas Fotografer Indonesia)
 2017 Humas IKMAT (Ikatan Mahasiswa Tamiang)
 2017 Humas KPS-FS Fakultas Syari'ah IAIN Langsa
 2017 Pendiri UKM Bola Voli IAIN Langsa
 2017 Anggota UKM Voli Se-Indonesia Perwakilan Aceh
 2018 Korwil Sumbagut UKM Voli Se-Indonesia
 2020 Sekmenkominfo DEMA IAIN Langsa

MOTTO :

“Jika anda bukan berasal dari keluarga yang sejahtera, maka pastikan keluarga sejahtera berasal dari anda”

FOTO 1

Note : Wawancara tidak terstruktur Bersama Bapak Muhammad Azman, Selaku Kepala Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.




FOTO 2

Note : Wawancara tidak terstruktur Bersama Bapak Muhammad Husaini Lanariyadi, Selaku Ketua Pemuda Dusun Lubuk Sukun Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.



FOTO 3

Note : Wawancara tidak terstruktur bersama Pemerintahan Desa Gerenggam, Bapak Sakri Selaku Kepala Desa Gerenggam (Batik Coklat Disebelah Kiri Peneliti), Bapak Diro Purnomo Selaku Ketua MDSK Desa Gerenggam (Batik Orange Disebelah Kanan Peneliti), Bapak Mugiono Selaku LKMK Desa Gerenggam (Kemeja Coklat Disebelah Bapak Diro Purnomo), beserta seluruh erangkat Pemerintahan Desa Gerenggam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 536 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LANGSA NOMOR 144 TAHUN 2020 TANGGAL 20 APRIL 2020 TENTANG PENUNJUKAN
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 144 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang penunjukan Pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan Judul skripsi "Efektivitas Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayah di Aceh Tamiang (Studi terhadap Penerapan Pasal 33 tentang Zina)"
c. Bahwa mahasiswa atas nama Nurcholis Royhan Ridho Nim 2032016036 telah mengajukan permohonan perpanjangan Surat Keputusan pembimbing skripsi yang telah di setujui oleh pembimbing dan ketua Prodi tertanggal 2 November 2020
d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas serta untuk memperlancar proses bimbingan skripsi dari mahasiswa dimaksud, maka perlu dilakukan adanya perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan
e. Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

- Meningat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 536 TAHUN 2020 TENTANG PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 144 TAHUN 2020 TANGGAL 20 APRIL 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

ESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. Dr. Abd. Manaf, M.Ag

(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

2. Rasyidin, S.H.I, M.H.I

(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

Nama : Nurcholis Royhan Ridho
Tempat / Tgl.Lahir : Kampung Lubuk 21 Mei 1998
Nomor Induk Mahasiswa : 2032016036
Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syari'ah / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah Di Aceh Tamiang (Studi Terhadap Penerapan Pasal 33 Tentang Zina).

KEDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 22 Mei 2021

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 23 November 2020

Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa



Dr. ZULFIKAR, MA
NIP.19720909 1999 05 1 001

embusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
SEKRETARIAT
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)

Jl. Ir. H. Komplek Islamic Center Kode Kode pos 24476
Email. mpuacehtamiang15@yahoo.com Fax. 0641-7430781

KARANG BARU

SURAT KETERANGAN

Nomor : 451.7/ 159 /2020

Berdasarkan surat dari Institut Agama Islam Negeri Langsa Fakultas Syariah Nomor : 1104/In.24/FYS/PP.00.9/10/2020, Tanggal 5 September 2020 Perihal : Mohon Izin Penelitian Ilmiah. Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NURCHOLIS ROYHAN RIDHO
Tempat/Tanggal Lahir : Kampung Lubuk, 21 Mei 1988
NIM : 2032016036
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat : Dusun Lubuk Sukun Desa Alur Selebu

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian pada Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tamiang, terkait judul penelitian "*Efektivitas Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah di Aceh Tamiang (Studi terhadap Penerapan Pasal 33 tentang Zina)*"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karang Baru, 13 Oktober 2020

KEPALA SEKRETARIAT
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KABUPATEN ACEH TAMIANG



Muhammad Rizal, SE
Pembina R.I/Nip. 19661008 199103 1 003



PEMERINTAH KAMPUNG ALUR SELEBU
KECAMATAN KEJURUAN MUDA
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Jalan : Seumadam – PKS Pulau Tiga Nomor : - Kode Pos :24477

ALUR SELEBU

SURAT KETERANGAN

Nomor : 451/1638

Berdasarkan surat dari Institut Agama Islam Negeri Langsa Fakultas Syariah Nomor: 1104/In.24/FYS/PP.00.9/10/2020, Tanggal 5 September 2020 Perihal: Mohon Izin Penelitian Ilmiah. Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **NURCHOLIS ROYHAN RIDHO**
NIM : 2032016036
Tempat/Tanggal Lahir : Kampung Lubuk/21-05-1998
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat : Dusun Lubuk Sukun Kampung Alur Selebu
Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian pada Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tamiang terkait Judul Penelitian "*Efektifitas Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah di Aceh Tamiang (Studi terhadap Penerapan Pasal 33 tentang Zina)*"

Demikianlah Surat Keterangan ini di perbuat dengan sebenar-benarnya agar dapat di pergunakan seperlunya.

Alur Selebu, 14 Oktober 2020
Datuk Penghulu Alur Selebu



Tembusan :

1. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
KECAMATAN KEJURUAN MUDA
DATOK PENGHULU KAMPUNG GERENGGAM

Jalan: Nomor: /Gerenggam. Kode Pos;24477

GERENGGAM

Datok Penghulu Kampung Gerenggam Kecamatan Kejuruan Muda dengan ini menerangkan bahwa ;

Nama	: NURCHOLIS ROYHAN RIDHO
Tempat/Tgl Lahir	: Kampung Lubuk, 21 Mei 1988
Nim	: 2032016036
Semester	: IX (Sembilan)
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat	: Dusun Lubuk sukun desa Alur Selebu

Benar nama tersebut diatas telah melakukan Penelitian yang berjudul "Efektivitas Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayah di Aceh Tamiang (Studi terhadap Penerapan Pasal 33 tentang Zina)"

Demikian surat ini diperbuat dengan sebenar benar nya untuk dapat di penggunaan sebagaimana mestinya.

Gerenggam, 12 Oktober 2020

